



Laporan Tahunan 2012



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (L P S K)

Visi LPSK :

Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.

Misi LPSK :

- Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana;
- Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban;
- Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban;
- Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban;
- Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

**Setetes Harapan Untuk Pengungkapan
Kebenaran, Bersaksilah...**

PENGANTAR KETUA LPSK

*Preface from the
Chairperson of the WVPA*

P uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, awal tahun 2013 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mempublikasikan Laporan Tahunan 2012. Laporan Tahunan 2012 yang telah ada di hadapan ini pada intinya memuat uraian informasi mengenai aktivitas LPSK selama tahun program 2012 berjalan. Pada tahun 2012 LPSK menginjak usia yang keempat, pada periode kepemimpinan Anggota LPSK yang pertama ini sebagaimana agenda-agenda tahun lalu, LPSK masih terus melakukan dua fokus pekerjaan secara paralel, yakni pembangunan – pengembangan kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan pemberian perlindungan bagi saksi dan korban.

Laporan Tahunan LPSK 2012 ini disusun dengan maksud memberikan informasi yang mudah dimengerti oleh semua kalangan mengenai kegiatan-kegiatan dan capaian kinerja LPSK selama tahun program 2012 berjalan. Adanya laporan tahunan ini masyarakat luas tentunya dapat mengetahui sejauh mana perkembangan dan keberadaan LPSK dalam melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain hal tersebut diatas, laporan tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban LPSK kepada publik atas semua sumber daya yang telah dikelola baik berupa aspek keuangan, sarana - prasarana, dan sumber daya manusianya. Pada akhirnya publikasi Laporan Tahunan 2012 ini diharapkan menjadi media komunikasi – informasi bagi mitra kerja LPSK serta khususnya kepada pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Praise God the Almighty that in early 2013 the Witness and Victim Protection Agency (WVPA) has published 2012 Annual Report. This 2012 Annual Report is essentially a description of information about the activities of the WVPA during the 2012 program. In 2012, at its four years of age, the WVPA, during the first period of its leadership of the WVPA continues to focus on doing two parallel jobs, namely development - institutional upgrading and improvement of the quality of service of the protection of witnesses and victims, similar to its agenda in previous years.

The WVPA 2012 Annual Report aims to provide information that is easily understood by all people on the activities and achievements of the performance of the WVPA during the 2012 program. The annual reports provide the public with the extent to which the development and existence of WVPA in carrying out the role, duties, and functions are in accordance with Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Besides, the annual report is a form of the WVPA accountability to the public for all the resources that have been accessed in the form of financial, facilities - infrastructure, and human resources. Finally, the publication of the 2012 Annual Report is expected to be a medium of communication - information for the WVPA's partners and in particular stakeholders in the enforcement of law and human rights in Indonesia.

Secara garis besar di tahun 2012 LPSK telah merealisasikan beberapa target yang ditetapkan melalui strategi pengembangan kelembagaan. Pertama, Upaya untuk menata kelembagaan LPSK yang diarahkan untuk membangun LPSK yang profesional sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, telah dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan penerimaan permohonan perlindungan serta layanan pemberian perlindungan kepada saksi dan korban.

Kedua, yang terkait dengan pencapaian produk kebijakan-kebijakan internal dalam pengaturan mengenai standar prosedur operasional yang mampu menjawab kebutuhan pada tataran praktik/ operasional pembeiran perlindungan saksi dan korban. Beberapa produk aturan intern diupayakan disempurnakan maupun dibentuk sebagai aturan baru mengingat kebutuhannya yang berdasarkan pengalaman praktik memberikan layanan perlindungan saksi dan korban.

Ketiga, mengembangkan inisiatif untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait dan berwenang yang selaras dengan tugas dan fungsi LPSK. Pada tahun 2012 telah dilakukan review maupun perumusan petunjuk pelaksanaan dan teknis terhadap berbagai nota kesepahaman dan kerjasama lintas instansi baik penegak hukum maupun lembaga lain yang memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan tugas LPSK.

Keempat, penguatan mekanisme kontrol internal. Pada tahun 2012 telah dibentuk Peraturan LPSK Nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan LPSK. Melalui dasar hukum tersebut langkah-langkah yang telah diupayakan LPSK selama ini dalam membangun sistem pengendalian dan pengawasan intern semakin kuat, sehingga diharapkan mampu melakukan pencegahan terhadap tindakan dan keputusan yang melanggar prinsip-prinsip manajemen ketatapemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait serta selaras sejalan dengan aturan kode etik, disiplin dan pedoman perilaku yang berlaku dilingkungan LPSK.

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada LPSK pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah

Broadly speaking, in 2012 the WVPA has realized some of the targets set through institutional development strategy. First, the WVPA's efforts to restructure itself to establish a professional institution in order to provide optimum service to the community has gained improvements in application services for protection as well as providing services to the protection of witnesses and victims.

Second, several products of internal rules have been enhanced or established as a new rule based on practical experiences in providing protection services toward witness and victim. This is related to the achievement of the product of internal policies in setting the standard operating procedures that address the needs at the level of practice / operational in providing protection of witness and victim.

Third, an increase in the initiatives to establish cooperation with various relevant agencies and authorities that have common duties and functions similar to the WVPA. In 2012, the WVPA has reviewed and formulated implementation and technical guidance on various memorandum of understanding and cooperation among institutions either law enforcement agencies or other agencies that have roles to support the implementation of the WVPA duties.

Fourth, the strengthened internal control mechanisms. In 2012, the WVPA has established Regulation No. 4 of 2012 on Control System of internal Government within the WVPA. The steps that have been conducted by the WVPA in building control systems and internal control have become stronger through the legal basis, so the WVPA is expected to take precautions against the actions and decisions that violate the principles of good governance management as stipulated in relevant laws and regulations as well as code of ethics, discipline and code of conduct of the WVPA.

The level of public trust in the WVPA in 2012 showed


pengajuan permohonan perlindungan saksi dan korban yang diajukan kepada LPSK. Grafik peningkatan jumlah permohonan dalam tiga tahun ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, yakni berturut-turut pada tahun 2008-2009 jumlah permohonan sebanyak 84 (delapan puluh empat), tahun 2010 sebanyak 154 (seratus lima puluh empat), Tahun 2011 meningkat menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) permohonan, dan pada Tahun 2012 sebanyak 655 (enam ratus limapuluhan lima). Bobot kasus-kasus / jenis kejahatan serius yang terkait dengan permohonan tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas.

Akhir kata, besar harapan kami semua pihak terkait mendapatkan informasi yang memadai mengenai perkembangan LPSK di Tahun 2012. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan bagi LPSK melalui kerjasama dan sinergitas yang telah dibangun dan dipelihara selama ini. Semoga keberadaan LPSK dimasa mendatang semakin besar dan penting kontribusinya bagi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

a significant increase. This is indicated by the increasing number of the application of protection of witnesses and victims submitted to the WVPA. The increasing trend in the number of applications in the past three years showed a significant improvement. In 2008-2009, the number of applications was 84 (eighty-four), in 2010 was 154 (one hundred and fifty-four), in 2011 increased to 340 (three hundred and forty) applications, and in the year 2012 were 655 (six hundred and fifty-five). Cases / serious crime types associated with the applications also showed an increase in quality.

Finally, we strongly hope all relevant parties are adequately informed about the development of the WVPA in 2012. Our gratitude goes to all those who have provided support and assistance to WVPA through collaboration and synergy built and maintained over the years. Hopefully, the existence of the WVPA in the future will give bigger and important contributions to law enforcement and the protection of human rights in Indonesia.

Jakarta, Februari 2013
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Chairperson of the Witness and Victim Protection Agency (WVPA)



Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.



DAFTAR IS TABLE OF CONTENTS

PENGANTAR KETUA LPSK	i
<i>PREFACE FROM THE CHAIRPERSON OF THE WVPA</i>	
DAFTAR ISI	iv
<i>TABLE OF CONTENTS</i>	
PROFIL ANGGOTA LPSK	v
<i>THE PROFILE OF THE WVPA MEMBERS</i>	
BAB 1 / CHAPTER 1	
SELINTAS PANDANG LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	1
<i>A GLANCE OF THE INDONESIAN WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY</i>	
BAB 2 / CHAPTER 2	
PENGUATAN KELEMBAGAAN LPSK	9
<i>THE INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF THE WVPA</i>	
BAB 3 / CHAPTER 3	
LAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN	19
<i>APPLICATION ACCEPTANCE SERVICE</i>	
BAB 4 / CHAPTER 4	
LAYANAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN	27
<i>PROVIDING PROTECTION SERVICES</i>	
BAB 5 / CHAPTER 5	
HUKUM, DISEMINASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	39
<i>LAW, DISSEMINATION, AND PUBLIC RELATION</i>	
BAB 6 / CHAPTER 6	
KERJASAMA DAN PENDIDIKAN – PELATIHAN	49
<i>COOPERATION AND EDUCATION-TRAINING</i>	
BAB 7 / CHAPTER 7	
PENGAWASAN, PELAPORAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	61
<i>SUPERVISION, REPORT, RESEARCH AND DEVELOPMENT</i>	
KRONIK KEGIATAN	69
<i>THE ACTIVITIES CHRONICLE</i>	

Profil Anggota LPSK periode 2008-2013

The profile of the WVPA (LPSK) Members Period 2008-2013

Abdul Haris Semendawai lahir di Ulak Baru Oku – Sumatera Selatan pada 28 September 1964. Menamatkan pendidikan pada studi S 1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 1991. Master Hukum di raih pada tahun 2004 setelah menyelesaikan studinya di Northwestern University School of Law Amerika Serikat. Sejak duduk di bangku kuliah telah aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan terlibat dalam berbagai advokasi kasus-kasus yang menyangkut pembelaan atas pelanggaran HAM maupun pembelaan hukum bagi masyarakat yang ditindas oleh rezim yang represif pada zamannya. Karir sebagai professional lawyer sempat ditekuninya dengan bergabung pada Firma Hukum Titi R. Danumiharjodi Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya jejak aktivitas dalam bidang pembelaan hak-hak asasi manusia dan bantuan hukum dimulai dengan bergabung dengan Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (LEKHAT) Yogyakarta pada tahun 1991. Pada tahun 1998 hijrah ke Jakarta untuk bergabung dengan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai public interest lawyer sekaligus merangkap sebagai Koordinator Pelayanan Hukum ELSAM hingga pada tahun 2007 diangkat sebagai Deputi Direktur Program ELSAM. Pada saat aktif di ELSAM, sempat menjabat sebagai Koordinator Divisi Capacity Building TAPAL Jakarta pada 2000-2003 dan sebagai Koordinator Observatory Body of Sawit Watch Bogor pada 2004 – 2008. Perhatian terhadap advokasi kebijakan di bidang hukum dan peradilan pidana mengantarkannya untuk turut membidani lahirnya Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada tahun 2007. Tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK setelah melalui proses seleksi dan fit and proper test DPR RI. Berdasarkan keputusan bersama Anggota LPSK ditunjuk sebagai Ketua LPSK periode 2008-2013.

Abdul Haris Semendawai was born in New Ulak Oku - South Sumatra on 28 September 1964. He obtained his undergraduate degree (S1) in Law at the Law Faculty of University of Islam Indonesia (UII) in Yogyakarta in 1991. He got Master of Laws in 2004 after completing his study at Northwestern University School of Law in the United States. Since he was University student, he has been active in various student activities and engaged in advocacy cases of violation of human rights and cases of oppressed people by repressive regimes in his day. His professional career as a lawyer was when he joined the Law Firm of Titi R. Danumiharjodi Yogyakarta. After finishing his study, his activities in advocating human rights and legal aid began when he joined the Institute of Public Rights Studies (Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (LEKHAT)) Yogyakarta in 1991. In 1998, he moved to Jakarta to join the Institute for Public Advocacy (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ElSAM)) as a public interest lawyer as well as Coordinator of Legal Services ELSAM until 2007 when he was promoted as Deputy Director of Program of ELSAM. When he was in ELSAM, he had also served as Coordinator of Capacity Building Division of TAPAL Jakarta in 2000-2003 and as Coordinator of the Observatory Body of Sawit Watch, Bogor in 2004-2008. His concerns in policy advocacy in the field of law and criminal justice led him to participate in the establishment of the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) in 2007. In 2008, he was elected as one of the Member of the WVPA after following selection process and fit and proper test conducted by the House of Representatives. Based on the decision of the WVPA Member, he has been appointed as the Chairman from 2008 to 2013.



Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

(Ketua LPSK /

Chairperson of WVPA)



Lies Sulistiani, S.H., M.H.

Wakil Ketua LPSK /
Vice chairperson of WVPA

Lies Sulistiani lahir di Bandung Jawa Barat, pada 10 Juli 1962. Menyelesaikan pendidikan S 1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada tahun 1985. Studi S 2 ditempuh di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dengan konsentrasi hukum pidana diselesaikan pada tahun 2000. Saat ini tengah menyusun disertasi pada Program Studi Studi S 3 di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Dipercaya oleh almamaternya untuk mengabdi sebagai tenaga pengajar (dosen tetap) sejak tahun 1986. Selain menjalani kegiatan rutinnya, yakni mengajar dan melakukan berbagai penelitian, pada periode tahun 1986 hingga sekitar tahun 1996 aktif sebagai Anggota Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNPAD sebagai bentuk pengabdianya pada masyarakat untuk memberikan pelayanan konsultasi dan pembelaan hukum. Dalam kapasitas dan karirnya sebagai akademisi dipercaya sebagai Dosen Non organik Pusdikintel POLRI Bandung sejak tahun 2003, Dosen Non Organik di SESKOAD Bandung sejak tahun 2006, dan sebagai Widyaishwara pada Diklat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejak tahun 2003. Selain menekuni disiplin hukum pidana dan acara pidana, perhatian terhadap isu perempuan, hak anak, dan hak asasi manusia hal ini dibuktikan dengan keaktifan untuk berkiprah di berbagai organisasi, seperti menjabat sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Lembaga penelitian UNPAD (2004-2007), anggota Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) UNPAD. Tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK melalui proses seleksi dan fit and proper test DPR RI. Berdasarkan keputusan bersama Anggota LPSK ditunjuk sebagai Wakil Ketua LPSK.

Lies Sulistiani was born in Bandung, West Java, on July 10, 1962. She graduated from Undergraduate degree (S 1) in the Faculty of Law University of Padjadjaran (UNPAD) Bandung in 1985. She obtained her Master of Law in criminal law from the University of Diponegoro (UNDIP) Semarang in 2000. Currently, She is preparing a dissertation on Doctorate Degree (S 3) at the University of Padjadjaran (UNPAD) Bandung. She has been trusted by his alma mater to serve as a lecturer since 1986. In addition to her routine activities, namely teaching and conducting researches, from 1986 to around 1996, she had been active as a Member of the Faculty of Law Legal Aid Bureau as a form of social services to provide legal consulting services and legal aid. In her capacity and career as an academic, she has been appointed as non-organic Lecturer at Pusdikintel POLRI Bandung since 2003, Non organic Lecturer at SESKOAD Bandung since 2006 and as a Widyaishwara at Education and Training West Java Attorney since 2003. In addition to her concern in criminal law and criminal procedure, she also devoted her concerns to women's issues, children's rights, and human rights which have been made clear by her activities in a variety of organizations, such as serving as Secretary of the Research Centre for Women's Role (P3W), UNPAD research institute (2004-2007), a member of the Society of Human Rights (Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM)). In 2008, she was elected as one of the Members of the WVPA after following selection process and fit and proper test conducted by the House of Representatives. Based on the decision of the WVPA Members, she has been appointed as the Vice Chairman from 2008 to 2013.

R.M. Sindhu Krisno, Bc., IP., SH., MH.

MH. Lahir di Blora, pada 6 Oktober 1946, sebagai taruna di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, pendidikan diselesaikan pada tahun 1970. Mengabdi di Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) bertugas di berbagai daerah di Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Keperdataan di Universitas Darul Ulum Jombang pada tahun 1986 dan Magister Ilmu Hukum diselesaikan pada tahun 2003. Semasa berdinjas di Kementerian Hukum dan HAM beberapa kali menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala LP Wates Yogyakarta pada tahun 1978, Kepala LP Klaten Jawa Tengah pada tahun 1983, Kepala LP Kelas II A Permiasan Nusa Kambangan pada tahun 1986, Kabid Pemasyarakatan di Bengkulu pada tahun 1989; Kepala LP Kelas II A Pekanbaru - Riau pada tahun 1992, Kepala LP Kelas I Medan, Sumatera Utara pada tahun 1996, Kepala LP Kelas I Sukamiskin - Bandung pada tahun 1998, Koord. Pemasyarakatan di Surabaya - Jawa Timur pada tahun 2000. Pada tahun 2003 ditugaskan untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum & HAM Sulawesi Selatan di Makasar pada tahun 2005. Setelah memasuki masa purna tugas pada tahun 2006 dipercaya al-mamatnya sebagai Widya Iswara di Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK setelah melalui proses seleksi dan fit and proper test DPR RI.

R.M. Sindhu Krisno, Bc., IP., SH., MH.

was born in Blora on October 6, 1946. He was a cadet at the Academy of Ilmu Pemasyarakatan and graduated in 1970. He has worked in the Justice Department (now the Ministry of Justice and Human Rights) in various regions in Indonesia. Undergraduate degree (S1) in Civil Law Studies at the University of Darul Uloom Jombang in 1986 and a Master of Legal Studies completed in 2003. During his work in the Ministry of Justice and Human Rights, he has several times served as Chief of penitentiary (LP), Head of LP Wates, Yogyakarta in 1978, Head of LP Klaten, Central Java in 1983, Head of LP Class II A Permiasan, Nusa Kambangan in 1986, Head of Penitentiary in Bengkulu in 1989; Head LP Class II A Pekanbaru - Riau in 1992, Head of LP Class I Medan, North Sumatra in 1996, Head of LP Class I Sukamiskin - Bandung in 1998, Coordinator of penitentiary in Surabaya - East Java in 2000. In 2003, he was assigned as the Head of the Office of Ministry of Law and Human Rights in Mataram, West Nusa Tenggara and the Head of the Office of Ministry of Law and Human Rights in Makassar, South Sulawesi in 2005. After retiring in 2006, He was trusted by his alma mater as Widya Iswara at the Academy of Ilmu Pemasyarakatan. In 2008, he was elected as one of the Members of the WVPA after following selection process and fit and proper test conducted by the House of Representatives

**R.M. Sindhu Krisno, Bc., IP., SH., MH.**

Anggota Penanggungjawab Bidang Pengawasan, Pelaporan, dan Penelitian-Pengembangan

Member/Coordinator of Witness and Victim Protection Supervision, Reporting, Research and Development



Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., MSi.

Anggota - Penanggungjawab Bidang Kerjasama dan Pendidikan Pelatihan

Member - Coordinator of Witness and Victim Protection Cooperation, Education and Training

Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., MSi. Lahir di Cirebon, 10 Juni 1950, lulusan AKABRI bagian Kepolisian Angkatan "Prajagupta" tahun 1974. Menyelesaikan studi S1 Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) pada tahun 1989, Magister Ilmu Lingkungan & Ekologi Manusia (ILEM) ditempuh di Universitas Indonesia tahun 1993, kemudian gelar Doktor bidang Ilmu Hukum diraih di Universitas Indonesia tahun 1998. Selama mengabdikan dan berkarir di Kepolisian RI pernah memegang beberapa jabatan penting yakni; Komandan Sektor Kepolisian Muaradua (Polres OKU) Polda Sumbangsel pada tahun 1975, Komandan Satuan Reserse Polres OKU - Polda Sumbangsel pada tahun 1979, Wakil Kepala Satlantas Polda Sumbar pada tahun 1985, Kepala Detasemen Provost Polda Metro Jaya pada tahun 1993, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) POLRI pada tahun 2000, Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) - Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2001, Wakil Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada periode Mei-Oktober 2001, Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (PIKNAS) - Koserse Polri periode Oktober 2001-Oktober 2002, Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) - Divisi Telematika Polri periode Oktober 2002 - Agustus 2003, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali periode Agustus 2003-Desember 2005, Widyaiswara Utama Sespati Polri periode Desember 2005- Oktober 2006, dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri pada tahun 2006. Tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK setelah melalui proses seleksi dan fit and proper test DPR RI.

Prof. Dr. Teguh Sudarsono, S.IK.,

S.H., MSi. was born in Cirebon, June 10, 1950 and graduated from AKABRI in Police Force Academy of "Prajagupta" in 1974. He obtained undergraduate degree (S1) in civil law at the Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) in 1989, Master of Environmental Science and Human Ecology (ILEM) at the University of Indonesia in 1993, and Doctor of Science of Law degree obtained at the University of Indonesia in 1998. During his career in the Police of Republic Indonesia, he had held several important positions, namely Muaradua Police Sector Commander (Polres OKU) Sumbangsel in 1975, Commander of the Police Investigation Unit OKU - Sumbangsel Police in 1979, Deputy Chief of Police Traffic Unit of West Sumatra in 1985, Chief of Jakarta Police detachment Provost in 1993, Head of Research and Development (Dislitbang) POLRI in 2000, the head of Center for Development of Police Science and Technology (PPITK) - College of Police in 2001, Deputy Governor of the College of Police (PTIK) in the period of May to October 2001, the head of the National Crime Information Center (PIKNAS) - Police Koserse from October 2001-October 2002, Chief of the National Crime Information Center (Pusiknas) - Police Telematics Division from October 2002 - August 2003, Deputy Chief of Bali Police from August 2003-December 2005, Main Widyaiswara of Polri Sespati from December 2005 - October 2006, and the Chief of Polri Law Development Division in 2006. In 2008, he was elected as one of the Members of the WVPA after following selection process and fit and proper test conducted by the House of Representatives

Lili Pintauli Siregar, S.H. lahir di Tanjung Pandan, Belitung 29 Januari 1966. Menyelesaikan studi S1 Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1991. Karirnya dimulai sebagai Asisten Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pada tahun 1991-1992, menjadi Asisten Pengacara pada Kantor Pengacara Asamta Paranginangin, SH & Associates pada tahun 1992-1993. Pengalaman dan pengabdian sebagai advokat dalam melakukan pembelaan bagi kepentingan publik dan masyarakat marginal membuatnya dipercaya sebagai Koordinator Divisi Advokasi Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan pada tahun 1994-1997, Koordinator Divisi Perburuhan Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan pada tahun 1997-1999 dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan pada periode tahun 1999-2002. Sempat berkiprah sebagai Anggota Panwaslu Kota Medan (Juni 2003-November 2004) dan tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK setelah melalui proses seleksi dan fit and proper test DPR RI.

Lili Pintauli Siregar, S.H. was born in Tanjung Pandan, Belitung January 29, 1966. She obtained undergraduate degree (S1) in law at the Islamic University of North Sumatra in 1991. Her career began as an Assistant Public Advocate of Legal Aid Institute (LBH) in 1991-1992, as the Lawyer Assistant at the Law Office of Asamta Paranginangin, SH & Associates in 1992-1993. Experience and dedication as an advocate in defending the public interest and the marginalized sections of society made the Center of Indonesian Legal Aid and Awareness (Pusbakumi) appointed her as the Coordinator of the Advocacy Division in 1994-1997, the Coordinator of Division of Labour of Center of Indonesian Legal Aid and Awareness (Pusbakumi) in 1997-1999 and served as Executive Director of the Center of Indonesian Legal Aid and Awareness (Pusbakumi) in the period of 1999-2002. She was also Member of Supervisory Committee of General Election of District of Medan (June 2003-November 2004) and In 2008, she was elected as one of the Members of the WVPA after following selection process and fit and proper test conducted by the House of Representatives of Republic of Indonesia.



Lili Pintauli Siregar, S.H.

Anggota - Penanggungjawab Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi

Member - Coordinator of Witness and Victim Protection Assistance, Compensation, and Restitution

Tasman Gultom, SH., AAAI. K. lahir di Medan, 30 Desember 1957, menyelesaikan studi Sarjana Muda Hukum (Sm Hk) di Universitas Cenderawasih – Irian Jaya, Papua pada tahun 1977-1981. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1994-2001, saat ini sedang menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Trisakti.

Profesi sebagai advokat menjadi pilihan karir. Karir didunia advokat dimulai dengan menjadi paralegal dan pengacara di Kantor Hukum ATJ Jakarta pada tahun 1998-2005. Mendalami seluk beluk perasuransian baik dari aspek legal maupun dalam praktiknya. Sebagai Managing Partner di kantor Hukum Tasman Gultom CS, Jakarta sejak tahun 2005. Dalam kiprahnya seba-

Tasman Gultom, SH., AAAI. K. born in Medan, December 30, 1957, obtained Bachelor of Laws (Sm Hk) at the University of Cenderawasih - Irian Jaya, Papua in 1977-1981. He got his undergraduate degree in Law at the University of Indonesia in 1994-2001 and, now, he is doing his Master of Law at the University of Trisakti.

Profession as advocate is his career choice. Career as a lawyer began as paralegal and lawyer at the Law Office of ATJ Jakarta in 1998-2005. He is the expert in the ins and outs of insurance either legal aspects as well as in practice. He has been a Managing Partner at Law Office of Tasman Gultom CS, Jakarta since 2005. In his career as a professional lawyer, he was appointed



Tasman Gultom, SH., MH., AAAI. K.

Anggota - Penanggungjawab Bidang Perlindungan

Member - Coordinator of Witness and Victim Protection of Protection

gai profesional lawyer dipercaya sebagai in house lawyer di beberapa perusahaan. Kemampuan dan pengalamannya dalam praktik hukum menjadikannya dipercaya sebagai Direktur Operasional di 74 Law Institute – PKPA Jakarta, yang dijabatnya pada tahun 2012. Hingga akhirnya pada Maret 2012 terpilih dan diangkat menjadi Anggota LPSK Pengganti setelah melalui proses seleksi dan fit and proper test DPR RI.

as in house lawyer in some companies. His expertise and experiences in the practice of law make him credible as Director of Operations in 74 Law Institute - PKPA Jakarta in 2012. Finally, in March 2012, he was elected a member substituting another member of the WVPA after following selection process and fit and proper test conducted by the House of Representatives of Republic of Indonesia



Hotma David Nixon Simanjuntak, SH, MH.

Anggota Penanggungjawab Bidang Hukum, Diseminasi, dan Hubungan Masyarakat

Members – Coordinator of Witness and Victim Protection law, Dissemination, and Public Relations

Hotma David Nixon Simanjuntak, SH, MH. Lahir di Jakarta, 7 November 1968. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Magister Hukum di sekolah Tinggi Hukum IBLAM Jakarta. Pengalaman menekuni profesi Advokat telah digelutinya sejak tahun 1993. Bergabung sebagai in house lawyer pada Legal Department di PT. Halim Danamas International Securities pada tahun 1993-1994 dan kantor advokat Ngatino, Agus & Partners pada tahun 1994-1995. Kepedulian terhadap berbagai permasalahan korupsi, hukum, dan advokasi masyarakat dikonkritisir dengan terlibat sebagai Deklarator Pemberdayaan & Advokasi Masyarakat (LP-Advokasi Masyarakat), 1998 dan Deklarator Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (GN-KKN) 2000. Aktivitas lainnya dalam bidang advokasi dijalani dengan aktif sebagai pengacara di LP-HAM Independen (Lembaga Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Independen) sejak tahun 2003. Hingga akhirnya pada Maret 2012 terpilih dan diangkat menjadi Anggota LPSK Pengganti setelah melalui proses seleksi dan fit and proper test DPR RI.

Hotma Simanjuntak David Nixon, SH, MH. was born in Jakarta, 7 November 1968 and obtained undergraduate degree in Law at the University of Indonesian Christian (UKI) and Master of Laws in Law Institute of IBLAM, Jakarta. He has experienced as an Advocate since 1993. He joined as in-house lawyer in the Legal Department at PT. Halim Danamas International Securities from 1993-1994 and Ngatino advocate office, Agus & Partners in 1994-1995. His concern toward the problems of corruption, law, and public advocacy was clearly seen when he served as Initiator of Empowerment & Public Advocacy (LP-Advocacy Masyarakat) in 1998 and Prevention National Movement for prevention of corruption, collusion and nepotism (GN-KKN) in 2000. He was active in other activities in the field of advocacy as a lawyer in LP-HAM (Protection Institute of Independent Human Rights) since 2003. Finally Finally, in March 2012, he was elected a Member substituting previous member of the WVPA after following selection process and fit and proper test conducted by the House of Representatives of Republic of Indonesia



BAB CHAPTER

1

**SELINTAS PANDANG LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

*A GLANCE OF THE INDONESIAN WITNESS
AND VICTIM PROTECTION AGENCY (WVPA)*



SELINTAS PANDANG LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

A GLANCE OF THE INDONESIAN WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY (WVPA)

Sejak terbentuknya Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, aspek perlindungan saksi dan korban dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia semakin mendapatkan perhatian serius serta menempati porsi yang penting dalam proses peradilan pidana. Melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diatur yang selanjutnya diharapkan semakin meneguhkan tujuan pokok dibentuknya undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan / atau korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Secara umum, terdapat dua hal penting yang menjawab pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yakni; Pertama, Undang-Undang dibentuk untuk menyempurnakan proses peradilan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dirasakan masih mengabaikan hak-hak saksi dan korban. Kedua, Undang-Undang dibentuk dengan maksud untuk mendorong partisipasi masyarakat agar berani mengungkap tindak pidana melalui pemberian jaminan perlindungan dan keamanan bagi saksi atau pelapor.

Pada 8 Agustus 2008 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara resmi berdiri dengan memiliki tugas dan fungsi pokoknya adalah untuk melaksanakan layanan perlindungan saksi dan korban berupa pemenuhan hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Secara garis besar bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK adalah perlindungan fisik dan non fisik, termasuk memfasilitasi hak-hak pemulihan bagi korban tindak pidana seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial, fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi.

Since the issuance of Law no.3 year 2006 for Witness and Victim Protection, law enforcement and human right protection toward protection aspect for witness and victim has increasingly gained serious attention and important portion in the court process. According to the law, the WVPA has been demanded to strengthen the main pillar of the law's formulation in giving protection for both witness and victim in Indonesian's court system. Obviously, there are two important focuses in the formation of Law No. 3 Year 2006. First of all, the law was aimed at completing Law No. 8 Year 1981 on Law of Criminal Procedure that was still perceived as violating rights for witness and victim. Secondly, the mentioned law was formulated to encourage people's participations to be brave in uncovering wickedness by proposing protection and security guarantee for witness or whistleblower.

On August 8, 2008 the WVPA was officially established in which its primary task and function was to run protection service for witness and victim by fulfilling rights that has been regulated in law. Broadly outline, the protection's forms given by the institute are physical and non physical ones covered facilitating rights recovery for victims on medical aid, psychosocial rehabilitation, facility for compensation and restitution proposal.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipimpin secara kolektif oleh para anggota LPSK yang berjumlah 7 (tujuh) orang, dan secara operasional didukung oleh Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, untuk mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan visi dan misi LPSK sebagai berikut.

VISI:

Terwujudnya perlindungan saksi dan korban yang ideal dalam sistem peradilan pidana.

In running its task and function, the WVPA is led collectively by 7 members of the organization. Operationally, it is supported by the secretariat of the organization. Afterward, the WVPA vision and mission has been set up to run the organizational tasks and functions.

VISION:

The materialization of an ideal protection for witness and victim in the court system.

Rumusan itu merupakan cerminan semangat LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan korban yang terbaik dan benar-benar ingin diwujudkan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban di setiap proses dan tahapan peradilan pidana.

MISI :

Untuk menjabarkan visi dalam pelaksanaannya LPSK telah merumuskan 5 (lima) misi sebagai landasan perumusan kebijakan dan strategi program. Kelima misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
4. Mewujudkan dan mengembangkan jaringan dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

MISSION :

In order to implement its vision, the WVPA has formulated five missions as its policy draft and strategic program foundation. Those five foundations are:

1. To achieve protection and right fulfillment for witness and victim in the trial.
2. To turn a professional organization that gives protection and rights fulfillment for witness and victim.
3. To strengthen the law enforcement and competence in granting rights for witness and victim.
4. To meet and develop networks with stakeholders in satisfying rights for witness and victim.
5. To create a conducive condition with the society's participation in carrying through the rights for witness and victim.

Diharapkan melalui Visi dan Misi tersebut LPSK dapat secara maksimal dapat mencapai tujuan organisasi dalam menjalankan kegiatan utamanya yakni, pelayanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana; fasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana; dan melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang termasuk organisasi-organisasi masyarakat untuk menjalankan tugas pemberian perlindungan bagi saksi dan korban.

LPSK, menetapkan Sepuluh strategi pengembangan kelembagaan yang menjadi panduan dalam merealisasikan visi dan misi lembaga yaitu:

Pertama, Menata kelembagaan LPSK yang diarahkan untuk membangun LPSK yang profesional sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Kedua, Menentukan kebijakan penyediaan anggaran, penyediaan fasilitas (sarana –prasarana) serta pendistribusianya untuk kelancaran penyelenggaraan perlindungan saksi dan korban.

It is hoped that the vision and mission of the WVPA can be maximized in achieving its goal to run its primary tasks i.e. to bring protection service and aid for witness and victim in the trial process; to facilitate the recovery steps for victim; and to engage cooperation with linked and in charge law makers in providing protection for witness and victim.

The WVPA has decided ten strategies toward the organizational development as guidance to meet its vision and mission. They are:

First, managing the WVPA to build a professional organization that is able to provide optimal services for the society.

Second, deciding the budgets, the facilities and the distributions to smooth the protections for witness and victim.

Kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, bertempat di kantor LPSK.

The visit from students of Law Faculty of Pasundan University in the WVPA headquarter.



Ketiga, Membangun landasan hukum yang memberikan kepastian dalam perlindungan dengan memperhatikan keselarasan dengan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menyerap praktik-praktik yang baik ditataran internasional dalam bidang perlindungan saksi dan korban.

Third, establishing law that provides certainty for the protection by adjusting its synchrony with law system and regulation and absorbing internationally good practices of protection for witness and victim.



Keempat, Menentukan standar kebijakan dan standar prosedur operasional yang mampu menjawab kebutuhan pada tataran praktik/ operasional pemberian perlindungan saksi dan korban.

Kelima, Mendorong keterpaduan penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang akuntabel, transparan dan responsif.

Keenam, Mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam perlindungan saksi dan korban, dalam peradilan pidana di Indonesia.

Ketujuh, Mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri.

Kedelapan, Membuka partisipasi publik secara luas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LPSK.

Kesembilan, Mempersiapkan terwujudnya perluasan jaringan kantor LPSK untuk pelayanan perlindungan secara efektif.

Kesepuluh, Mengembangkan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan.

Peran LPSK secara substantif diatur pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan rumusan empat peran LPSK dalam menjamin hak-hak saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yakni :

Forth, determining the standards of policy and operational procedures to meet practical/operational level towards the protection for witness and victim.

Fifth, encouraging an intergrated coordination for an accountable, transparent, and responsive judicature system.

Sixth, developing system of information and technology for the protection in the judicature system in Indonesia.

Seventh, improving various forms of cooperation with other parties both in Indonesia and in overseas.

Eight, opening a wide public participation to support the organization duties.

Ninth, preparing the networking spread of the WVPA to provide an effective service.

Tenth, improving coordination with local authorities to meet the protection.

Substantively, the role of the WVPA has been regulated in Article 5, Article 6, and Article 7 of Law No. 13 Year 2006 on protection for witness and victim. This role is then formulated into four roles for the organization in safeguarding rights for the witness and victim, i.e.:

Pertama, peran untuk memberikan jaminan perlindungan fisik yang diberikan oleh LPSK yakni: Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda (Pasal 5 ayat (1) a); Perlindungan dari ancaman (Pasal 5 ayat (1) a); Mendapatkan identitas baru (Pasal 5 ayat (1) i); dan Mendapatkan tempat kediaman baru (Pasal 5 ayat (1) i).

Kedua, peran untuk memberikan jaminan hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang dijalankan. Yakni: Saksi dan atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung (Pasal 5 ayat (1) c); Saksi dan atau korban akan didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa (Pasal 5 ayat (1) d); Saksi dan atau korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat (1) e); Saksi dan atau korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat (1) f); Saksi dan atau korban akan diberitahu kan dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) h); Saksi dan atau korban berhak didampingi oleh penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat-nasihat hukum (Pasal 5 ayat (1) l); bentuk perlindungan hukum bagi saksi, korban, dan pelapor untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana kaarena laporannya (misalnya terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi) (pasal 10 ayat (1)); serta memberikan rekomendasi kepada hakim agar bagi tersangka yang berkontribusi (sebagai saksi/ justice collaborators) untuk diberikan keringanan hukuman atas partisipasinya dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang besar (Pasal 10 ayat (2));

Ketiga, peran untuk memberikan dukungan pembiayaan. Yakni: Biaya transportasi (Pasal 5 ayat (1) k) dan Biaya hidup sementara (Pasal 5 ayat (1) m);

Keempat, peran untuk memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahan tan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yakni: Bantuan medis (Pasal 6 a); Bantuan rehabilitasi psiko-sosial (Pasal 6 b). Pengajuan kompensasi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) a) dan Pengajuan restitusi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) b).

First, the role to provide physical protection covering: protection for self-guard, family and property (Article 5 verse (1) a); Protection from threat (Article 5 verse (1) a); Protection in achieving new identity (Article 5 verse (1) i); and Protection in assessing new living environment (Article 5 verse (1) j).

Second, the role to provide law guarantee related to the judicature administration process. It covers: witness and/or victim file explanation without pressure in his each trial process (Article 5 verse (1) c); witness and or victim will be accompanied by a translator as if there is a language barrier (Article 5 verse (1) d); witness and or victim will be acquitted from trapped questions (Article 5 verse (1) e); witness and or victim will obtain information on the case improvement up to the protection termination (Article 5 verse (1) f); witness and or victim will be informed as the accused is released (Article 5 verse (1) h); witness and or victim has right to be advocated by attorney to achieve advice on law (Article 5 verse (1) l); the form of protection will not be adjudicated in the civil court but in a criminal one because of the report (take for an example if the report relates to the uncovering of corruption case) (Article 10 verse (1)); give recommendation to the judges that the suspect (justice collaborators) will be rewarded alleviation for the participation in uncovering big case (Article 10 verse (2));

Third, the role to give financial aids. These aids cover transportation cost (Article 5 verse (1) k) and temporarily living cost (Article 5 verse (1) m);

Forth, the role to give and facilitate rights' recovery for victim of crime and severe human right violation. This covers medical aid (Article 6 a); psychosocial rehabilitation aid (Article 6 b), aid to file compensation for victim (Article 7 verse (1) a) and aid to file restitution (Article 7 verse (1) b).



Pertemuan dengan perwakilan PERADI, bertempat di kantor LPSK.
A meeting with a representative of PERADI held in the LPSK (WVPA) headquarter.

Sampai dengan akhir tahun 2012, keberadaan LPSK telah banyak berperan dan memberikan sumbangsih utamanya dalam mendukung proses penegakan hukum di Indonesia dan perlindungan HAM. Keberadaan LPSK juga semakin dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan, hal itu ditunjukkan oleh semakin banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk diberikan pelayanan perlindungan oleh LPSK. Pengajuan permohonan perlindungan terus meningkat selama tiga tahun terakhir yaitu tercatat sebanyak 154 permohonan di Tahun 2010, 340 permohonan di Tahun 2011, dan pada tahun 2012 sebanyak 655 permohonan.

Up to the end term of 2012, the WVPA had involved and given contribution in supporting law enforcement and human rights' protection in Indonesia. Increasingly, the justice seeker of the society needed the organization. It was proven by the urged demands for protection from the society. These demands were sharply increasing in the last three years. There were 154 files in 2010, 340 files in 2011, and almost doubled into 655 in 2012.



PERUBAHAN MENUJU OPTIMALISASI PENANGANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK SAKSI DAN KORBAN

METAMORFOSIS LPSK

Melalui Revisi UU No. 13 Tahun 2006
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban





BAB CHAPTER 2

PENGUATAN
KELEMBAGAAN LPSK
*THE INSTITUTIONAL
STRENGTHENING OF THE WVPA*

ND VICTIM PROTECTION
NATIONAL ORGANIZED CRIME

e 10 April 201

K
omisi



PENGUATAN KELEMBAGAAN LPSK

THE INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF THE WVPA

Aspek administratif-fasilitatif memegang peranan penting dan strategis untuk berkembangnya suatu institusi, karena tanpa dukungan sumber daya yang memadai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK tidak akan berjalan maksimal. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan penegakan hukum, peran LPSK semakin diperlukan untuk pengungkapan suatu tindak pidana, khususnya kasus-kasus serius yang memiliki implikasi pada kepentingan umum dan mencederai rasa keadilan masyarakat umum. Peran LPSK dalam penegakan hukum adalah memastikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak dari saksi dan korban dapat direalisasikan dalam sistem peradilan pidana. Peran dan posisi LPSK adalah menjalankan fungsi *supporting* bagi penegak hukum agar proses peradilan pidana dapat berjalan dan memberikan jaminan keadilan bagi saksi dan korban. Lingkup tugas dan fungsi substantif LPSK dalam memberikan layanan perlindungan saksi dan korban yakni; Pertama, layanan program perlindungan saksi. Termasuk perlindungan kepada pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (*whistleblowers* dan *justice collaborators*) Kedua, layanan fasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi korban tindak pidana. Ketiga, layanan pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana.

Adanya dorongan terhadap peran LPSK yang makin signifikan dalam mendukung proses penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, menuntut kemampuan dan kapasitas kelembagaan LPSK dapat berjalan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan publik yang makin menguat. Untuk itu, pada tahun 2012 beberapa langkah penguatan kelembagaan terus di-

A facilitative and administrative aspect holds an important and strategic role toward the duty of an institution. The lack of the prospective resource will influence the duty and function of the WVPA. In line with the development and the need of law enforcement, the role of the mentioned organization is increasingly needed in uncovering crimes, particularly serious cases that implicate public interest and harm the public sense of justice. The role of the WVPA toward law enforcement is to ascertain the fulfillment and the protection for rights of witness and victim that meet the court system. The role and the function of the organization is to run supporting point for law upholder that the court system can be potentially functioned and provide protection for witness and victim. The substantive task and function of the LPSK in giving protection service for witness and victim cover: First, protection service program for witness including protection for whistleblowers and justice collaborators; second, facilitative service for compensation and restitution for victim of crime; and third, medical and psychosocial rehabilitation service for victim of crime.

There is a willpower toward the increasing significant role of the WVPA in urging the process of law enforcement and human right's protection. It is because this demands the competence and the organizational capacity of the WVPA to be in accordance to the aspiration and public pursuit of which steply up. Thus, there

upayakan yang antara lain adalah melalui langkah-langkah untuk memastikan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masuk kedalam Program Legislasi Nasional Tahun 2013. Perubahan undang-undang merupakan tahapan penting dalam rangka penguatan kelembagaan LPSK dalam mendukung pemberian layanan perlindungan saksi dan korban, mengingat kapasitas kelembagaan yang saat ini eksis tidak berbanding lurus dengan tugas, fungsi, dan cakupan kerja serta tanggung jawab LPSK dalam memberikan layanan perlindungan.

had been many efforts during 2012 to strengthen the organization, one of which was ascertaining the revised version of Law No. 13 Year 2006 on Protection for Witness and Victim into National Legislature Program (Prolegnas) in 2013. The revising law is an important step toward the strengthening aim for the organization in providing protection service. This unlucky condition is caused by the recent existence of the organization far from its task, function, job description, and responsibility for the service.



Koordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI (Priyo Budi Santoso) dan Anggota Balegnas DPR RI (Ahmad Yani) pada tanggal 9 Agustus 2012 dalam rangka dukungan dan meminta masukan terkait Revisi UU 13 Tahun 2006 setelah dikeluarkannya persetujuan ijin prakarsa dari Presiden dalam Prolegnas 2013.

A coordination with the vice of Indonesian House of Representative (Priyo Budi Santoso) and member of National Legislative Board (Ahmad Yani) on August 9, 2012 to ask for support and input toward the revised version of Law no. 13 Year 2006 after the permission from the Indonesian President in Prolegnas 2013.

Langkah penguatan kelembagaan LPSK terkait dengan pengelolaan dan mobilisasi sumber daya manusia adalah melalui penguatan lini substansi yang terkait dengan kerja-kerja dan tugas pemberian perlindungan. Langkah-langkah yang ditempuh adalah melalui formasi struktur yang berada dibawah kendali Anggota LPSK sebagai penanggung jawab bidang. Pembagian tugas tersebut kemudian diakomodasi dengan dibentuknya peraturan LPSK No.5 tahun 2010 tentang tugas dan fungsi LPSK. Bidang-bidang dibentuk sebagai wadah Anggota LPSK untuk menjalankan tanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi LPSK, yang terdiri dari:

1. Bidang Perlindungan.
2. Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi.
3. Bidang Hukum, Diseminasi, dan Hubungan Masyarakat.

The strengthening program for the WVPA is closely related to the administration and mobilization of the human resources as it is a substantive work linked to the protection service. Steps to be taken into account are through structural formations under the control of the organization's members as the board acceptor. The job description is then accommodated by issuing rule of the WVPA No.5 year 2010 about the duty and function of the organization. Boards have been formed as the organization's umbrellas for its members in running the responsibility as being regulated in the WVPA rule No. 5 Year 2010 about duty and function of the organization in Article 6. The boards are:

1. Board of Protection.
2. Board of Aid, Compensation, and Restitution.
3. Board of Law, Dissemination, and Public Relation.



Pejabat Struktural Sekretariat LPSK, dari kiri ke kanan: Armein Rizal, B.Ak.,MBA. (Kabag Perencanaan dan Kepegawaian); Mulya Hernandang, SE. (Kasubag Perencanaan); Sukri Agama, SH.,MH. (Kabag Hukum dan Pengaduan Masyarakat); Dra. Handari Restu Dewi, MM. (Kabag Kerjasama Penelitian dan Kepatuhan); Drs. Aidi Rusli, MM. (Sekretaris LPSK); Misbahudin, SE. (Kabag Umum); RM. Aris Santoso,SE. (Kasubag Kepegawaian); Andi Setiawan, S.Sos. (Kasubag Keuangan)

The secretariat official of the LPSK, from left to right: Armein Rizal, B.Ak.,MBA. (The Section Head of Planning and Civil Service); Mulya Hernandang, SE. (The Sub Section Head of Plannaing); Sukri Agama, SH.,MH. (the Sub Section Head of Law and Public Denunciation); Dra. Handari Restu Dewi, MM. (The Section Head of Cooperation, Research and Compliance); Drs. Aidi Rusli, MM. (Secretary of WVPA); Misbahudin, SE. (The Section Head of General); RM. Aris Santoso,SE. (The Sub Section Head of Staffing); Andi Setiawan, S.Sos. (The Sub Section Head of Finance)

4. Bidang Kerjasama, Pendidikan dan Pelatihan.
5. Bidang Pengawasan, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan.

Bidang-bidang tersebut dibentuk atas dasar kebutuhan taktis yang mengacu pada tugas pokok, kewenangan lembaga, serta arah kebijakan yang mencerminkan orientasi pada fungsi organisasi.

Struktur pada lini substansi tersebut dimaksudkan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang muaranya pada terlaksananya pemberian perlindungan saksi dan korban yang memuat aspek perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi substantif lembaga, dan program lainnya yang berimplikasi secara langsung terhadap optimalisasi peran LPSK dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Secara garis besar program dan kegiatan yang secara substantif menjadi tanggung jawab Anggota LPSK diatur dalam Pasal 3 Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi LPSK, yaitu:

1. Merumuskan kebijakan bidang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Board of Cooperation, Education, and Training.
5. Board of Supervision, Report, Research, and Development.

The boards are formed for a tactical reason that refers to the main duty, the organization's authority, and the policies array that reflect the orientation of the organization's function.

The substantive line structure is aimed at smoothing the task and function in order to give protection for witness and victim that concludes the aspect of policy formulation, the substantive implementation of the organization responsibility, and other programs that directly implicate the optimum role of the organization in pursuing law enforcements and human rights in Indonesia. Obviously, the program and the activity of the organization are the responsibility of the organization's members as being noted in Article 3 in the WVPA rule No. 5 Year 2010 about the duty and function of the organization. Those are:

2. Melaksanakan perlindungan terhadap Saksi dan Korban.
 3. Melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan atau korban.
 4. Melaksanakan diseminasi dan hubungan masyarakat.
 5. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pendidikan pelatihan.
 6. Melaksanakan pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan.
 7. Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan perlindungan Saksi dan Korban.
1. Formulating protection policies for witness and victim.
 2. Implementing protection for witness and victim.
 3. Materializing compensation, restitution, and aid for witness and victim.
 4. Managing dissemination and public relationship.
 5. Building cooperation with instances and trainings.
 6. Resembling supervision, report, research, and development.
 7. Performing other duties related to protection for witness and victim.

Sekretariat merupakan satu organ organisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas lembaga. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan LPSK dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi dasar hukum bagi pengelolaan dan tata laksana organisasi kesekretariatan LPSK. Sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, komposisi jabatan struktural di Sekretariat LPSK terdiri dari:


A secretariat is an organ of the organization that has an important role in supporting duties of a certain organization. The issued rules of the president mandate (Peraturan Presiden) No. 82 Year 2008 on the secretariat of the WVPA and the state minister mandate (Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia) No.5 Year 2009 about the secretariat Organizational Duties of the WVPA have become foundations for the secretariat management. The state minister mandate has composed the structural board within the secretariat consisting:



Pengarahan Ketua LPSK pada acara Pelantikan Kabag Hukum, Kabag Umum dan Kasubag Kepegawaian, tanggal 28 September 2012 di Kantor LPSK.
The direction from the head of the LPSK in the inauguration of Section Head of Law,Section Head of Public, and Sub section Head of Civil Service on September 28, 2012 at the LPSK headquarter.

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



- 1 (satu) Sekretaris setingkat eselon II.
- 4 (empat) Kepala Bagian setingkat eselon III.
- 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian setingkat eselon IV.

Sebagaimana telah disampaikan pada laporan tahunan sebelumnya, sasaran pengembangan kelembagaan LPSK adalah bekerjanya organisasi yang profesional yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang pondasi keberadaannya telah dirintis sejak berdirinya LPSK. Memasuki tahun 2012, prioritas kebijakan LPSK untuk penguatan dan pengembangan kelembagaan adalah masih dengan agenda untuk mendorong disusunnya peraturan-peraturan yang terkait dengan tata laksana keorganisasian serta menetapkan berbagai kebijakan internal untuk mengefektifkan bekerjanya sistem pendukung administrasi bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga. Sampai dengan Desem-

- 1 (one) Secretary of the same level of echelon II.
- 4 (four) Section Heads of the same level of echelon III.
- 9 (nine) Sub Section Heads of the same level of echelon IV.

As being reported in the annual report a year ago, the target for the organization development was to run a professional organization that consistently applied good governance since the WVPA establishment. Coming into 2012, the policy priority to strengthen and develop the organization is to meet the agenda in arranging related rules for the management and to decide internal policy to optimize the duties administration. Up to December 2012, there are 159 officers work at the WVPA. The following is the official formation :

No	Jenis Pegawai Officials	Jumlah total
1	Pegawai Struktural, yang terdiri dari: <i>Structural officers that consist of:</i>	
	1. Pegawai Eselon II <i>Officer of Echelon II</i>	1
	2. Pegawai Eselon III <i>Officer Echelon III</i>	4
	3. Pegawai Eselon IV <i>Officer Echelon IV</i>	3
	4. Pegawai PNS Non Eselon <i>Civil Servants non echelon</i>	12
	Jumlah /	20
2	Tenaga Ahli <i>Professionals</i>	9
3	Satgas Pengaman <i>Security Guards</i>	13
4	Pegawai tidak tetap yang Terdiri dari: <i>Non civil officers that consist of:</i>	
	a. Pegawai Administrasi <i>Administrative officials</i>	
	1. S1 / <i>Undergraduate</i>	37
	2. D3 / <i>Diploma</i>	8
	3. SMA / <i>Senior High</i>	15
	b. Tenaga Medis <i>Medical official</i>	3
	c. Tenaga Pengaman <i>Guards</i>	25
	d. Tenaga Pengemudi <i>Drivers</i>	15
	e. Tenaga Pramubakti/Kurir <i>Officeboys/ couriers</i>	14
	Jumlah / Total	159



Seminar dan Launching Buku "Potret Saksi dan Korban Dalam Media Massa Tahun 2011" yang diselenggarakan LPSK pada 12 April 2012 di Hotel Red Top Jakarta.
Seminar and book launching "Potret Saksi dan Korban Dalam Media Massa Tahun 2011" held by LPSK on April 12, 2012 in Hotel Red Top Jakarta.

ber 2012, terdapat 159 (seratus lima puluh sembilan) pegawai yang bergabung dengan LPSK. Rincian formasi pegawai di LPSK saat ini adalah sebagai berikut :

Dalam tahun anggaran 2012 LPSK mendapat alokasi anggaran sejumlah Rp.59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah). Seiring dengan kebijakan penghematan atas beban anggaran Negara LPSK telah mengajukan penghematan melalui mekanisme APBN perubahan sebesar 10%, sehingga jumlah anggaran LPSK tahun anggaran 2012 setelah penghematan menjadi Rp. 53.100.000.000,00 (lima puluh tiga miliar seratus juta rupiah).

Realisasi anggaran di tahun 2012 adalah sebesar Rp. 39.749.762.873,00 (tiga puluh Sembilan miliar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), atau 74,86% (tujuh puluh empat koma delapan puluh enam persen) dari anggaran sebesar Rp. 53.100.000.000,00 (lima puluh tiga miliar seratus juta rupiah).


During the annual budgetary in 2012, the WVPA received a budget allocation at 59.000.000.000,00 rupiahs (fifty nine billion rupiahs). In line with the retrenchment of national budget, the WVPA proposed the change for economizing the finance at 10%, that reached 53.100.000.000,00 rupiahs (fifty three billion a hundred million rupiahs).

The realization of the finance in 2012 was only 39.749.762.873,00 rupiahs or 74,86% of the finance decision at 53.100.000.000,00 rupiahs (fifty three billion a hundred million rupiahs).

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

the annual report BUDGET 2012

Bidang Boards	Pagu Standard	Realisasi Realization	%
Sekretariat dan Pimpinan <i>Secretariat and leaders</i>	27.487.249.000	22.373.475.858	81,40
Bidang Perlindungan <i>Board of Protection</i>	8.060.569.000	4.892.370.344	60,70
Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi <i>Board of Aid, Compensation, and Restitution</i>	3.294.809.000	2.556.183.393	77,58
Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas <i>Board of Law, Dissemination and PR</i>	4.428.928.000	2.572.932.278	58,09
Bidang Kerjasama dan Diklat <i>Board of Cooperation and Training</i>	6.571.168.000	5.463.763.700	83,15
Bidang Pengawasan, Pelaporan dan Litbang <i>Board of Supervision, Report, Research, and De-velopment</i>	3.257.277.000	1.891.037.300	58,06
	53.100.000.000	39.749.762.873	74,86





DILINDUNGI

LAPORKAN KESAKSIAN ANDA

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt.4
Jl. Proklamasi No.56 Jakarta Pusat 10320
Telp: 021-3190 7021 Fax: 021-3192 7881
E-mail: lpsk_ri@lpsk.go.id Website: www.lpks.go.id



BAB CHAPTER

3

LAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN

APPLICATION ACCEPTANCE SERVICE

ALUR PERMOHONAN



LAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN

APPLICATION ACCEPTANCE SERVICE

Layanan penerimaan permohonan perlindungan dilaksanakan oleh Unit Penerimaan Permohonan LPSK (UPP) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-037/1/LPSK/12/2009. Pembentukan Unit Penerimaan Permohonan sebagai salah satu bentuk layanan publik yang transparan dan akuntabel kepada publik. Dari tahun ke tahun tercatat peningkatan jumlah pengajuan permohonan perlindungan yang cukup signifikan. Hal tersebut bisa dicermati dari jumlah pengajuan permohonan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang terus mengalami peningkatan lebih dari 100% setiap tahunnya. Selain jumlah pengajuan permohonan yang terus meningkat, bentuk layanan yang diberikan oleh Unit Penerimaan Permohonan juga terus ditingkatkan dengan meningkatkan mutu layanan kepada para pemohon.

Pada tahun 2012 UPP meregisterasi sebanyak 655 (enam ratus lima puluh lima) pengajuan permohonan perlindungan. Jumlah tersebut jauh meningkat jumlahnya jika dibandingkan dari pengajuan permohonan yang masuk ke LPSK di tahun 2011 yakni sebanyak 340 permohonan dan 154 permohonan yang diregisterasi pada tahun 2010. Permohonan yang di-




The service for accepting the protection application is performed by the WVPA's Application Acceptance Unit (Unit Penerimaan Permohonan – UPP) established based on the decree of the chairman of the WVPA No KEP-037/1/LPSK/12/2009. The formation of the UPP is one of the transparent and accountable services provided to public. There is a quite significant increase in the number of petition submission registered from year to year. It can be seen from the number of petition submitted from 2010 to 2012 that increased over 100% per year. Instead of the increasing number of petition submitted, the kind of services offered by this UPP has also enhanced by improving the service quality to its petitioners.

In 2012, UPP registered a number of 655 (six hundred fifty five) petition submission for protection. This number rose excessively compared to the petition submitted to the WVPA in 2011, namely 340 petitions and 154 petitions registered in 2010. The registered petitions are petitions in process of formal and material

registerasi adalah permohonan yang dalam proses pemenuhan persyaratan formil dan materiil sebagaimana ketentuan yang ada untuk kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna Penerimaan Permohonan.

Dari jumlah penerimaan pengajuan permohonan yang teregisterasi LPSK pada tahun 2012, jenis kasus tindak pidana umum masih merupakan jenis kasus yang paling banyak diajukan permohonan perlindungan ke LPSK yaitu sebanyak 359 permohonan. Selanjutnya jenis kasus yang paling banyak dimintakan permohonan perlindungan dan bantuan adalah kasus tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang diikuti dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana narkoba.

Table 1. Jumlah Penerimaan Pengajuan Permohonan Perlindungan tahun 2010 s/d 2012
Table 1 Number of Petition Submissions for Protection for 2010 - 2012




qualification as cited by the existing convention that will be discussed later in the Plenary Meeting of Application Acceptance.

From applications submitted to and registered by the WVPA in 2012, type of general criminal acts were the most submitted cases asking for protection to the WVPA in number of 359 applications. The subsequent cases

mostly submitted for asking protection and assistance were in form of criminal acts of serious human rights violence, followed by corruption, domestic violence, human trafficking, money stealing, and drugs abuse.

Table 2. Jenis Kasus Tindak Pidana



Jumlah pengajuan permohonan perlindungan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 jumlah pengajuan permohonan perlindungan yang terkait dengan kasus korupsi sebanyak 34 (tiga puluh empat) atau lebih kurang 6 % dari keseluruhan jumlah pengajuan permohonan. Jumlah ini memang relatif cukup turun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2011 dimana permohonan yang terkait dengan kasus korupsi mencapai 27 % dari total jumlah pengajuan permohonan.

Number of applications for protection related to corruption was experiencing fluctuation from year to year. In 2012, number of application for protection related to corruption cases were 34 (thirty-four) or less than 6% of all applications. This number was relatively in drastic drop compared to application submitted in 2011 related to corruption cases which reached to 27% of total application submitted.

Pada tahun 2012 terjadi kenaikan permohonan layanan pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan angka yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 permohonan korban yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat hanya terdapat 2 (dua) permohonan. Sedangkan jumlah permohonan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat di tahun 2012 mencapai 217 (dua ratus tujuh belas) pemohon. Kenaikan yang sangat signifikan jumlah permohonan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut terkait dengan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu yang telah diselesaikannya penyelidikan pro yustisia dari Komnas HAM.

Pada prinsipnya LPSK bekerja pada ranah proses peradilan pidana sebagaimana ditekankan dalam Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yakni “*Perlindungan saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*”. Lebih lanjut dalam Pasal 6 undang-undang dinyatakan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat selain berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Untuk mendapatkan layanan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompen-sasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa dalam pengajuan permohonan bantuan wajib dilampiri dengan surat keterangan dari Komnas HAM yang menunjuk pemohon sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Proses yang saat ini sedang dijalankan oleh LPSK adalah melakukan verifikasi data dan dokumen terhadap pengajuan permohonan dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Langkah-langkah layanan pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sedang diupayakan oleh LPSK ini merupakan upaya untuk merealisasikan prinsip-prinsip Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (adopted by General Assembly resolution 40/ 34 of November 1985).

In 2012, there was a rise in the petition for the service of medical and psycho-social rehabilitation for the victims of serious human rights violence reflected by its quite significant number. In 2011, the application by victims related to serious human rights violence was only 2 (two) applications. Meanwhile, the number of applications for serious human rights violence in 2012 reached the number of 217 (two hundred and seventeen) applications. The significant rise of application number for serious human rights violence was related to several cases of past serious human rights violence that had been settled by pro judicial investigation performed by the National Commission of Human Rights (Komnas HAM).

In essence, the WVPA works in the domain of criminal court process as emphasized on the Article 8 of the Law of Witness and Victim Protection: “The protection of witness and victim is given since the stage of investigation and ended as mentioned in the provisioned of this law”. Furthermore, Article 6 of this law states that the victim of serious human right violence is entitled to obtain medical assistance and psycho-social rehabilitation. In order to obtain the medical assistance and psycho-social based on the Government Regulation No. 44 of the year 2008 on the Granting of Compensation, Restitution, and Assistance to the Witness and Victim, thus the Article 35 verse (2) states along with the application for protection should be attached with the certificate from National Commission on Human Rights (KOMNAS HAM) that has appointed the applicant as the victim or the victim's family of serious human rights violence. The process performed by the WVPA is data and document verification based on the application submitted by the victim of serious human rights violence. The steps in giving restitution for the victim of serious human right violence attempted by WVPA constitute an effort to embody the principles of Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (adopted by General Assembly resolution 40/ 34 of November 1985).

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2012, bentuk ancaman yang dialami oleh pemohon adalah sebagai berikut :

Bentuk ancaman fisik yang dilaporkan pemohon terkait dengan kasus yang dialaminya meliputi tindakan pemukulan, penendangan, penamparan, penganiayaan, penusukan bahkan sampai pada pembakaran. Bentuk ancaman fisik yang dilaporkan oleh pemohon sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) permohonan. Sementara ancaman non fisik yang dilaporkan oleh pemohon meliputi ancaman kriminalisasi atau dilaporkan balik, diteror, dibuntuti, diancaman dengan kata-kata, diberhentikan dari pekerjaan dan jabatan sebanyak 397 (tiga ratus sembilanpuluhan tujuh). Sedangkan bentuk ancaman fisik dan non fisik adalah sebanyak 125 (seratus duapuluhan lima). Berbagai bentuk ancaman dari pemohon tidak terlepas dari kedudukan atau status pemohon dalam kasus yang diajukannya. Tidak semua pengajuan permohonan yang masuk UPP adalah permohonan dengan status hukum pemohon sebagai saksi, korban atau pelapor. Beberapa pemohon ada yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa bahkan terpidana dalam kasus yang diajukannya. Berikut adalah tabel status hukum dari pemohon yang diajukan ke LPSK.

Based on the 2012's data, type of threats reported by the applicants are:




Table 3. Bentuk Ancaman
Table 3. Type of Threats

- Non Fisik / Non Physical
- Fisik / Physical
- Fisik dan Non Fisik / Physical and Non Physical

The physical threats reported by the applicants related to the criminal case they suffered included acts of beating, kicking, slapping, ill-treatment, stabbing, and even shooting. The form of physical threats reported by the applicants were 133 (one hundred and thirty three) applications. Whereas, the non-physical threats reported by the applicants that comprise of criminalization or being re-accused, terrorized, stalked, threatened with words, or discharged from job or position were 397 (three hundred ninety-seven) cases.

As for physical and non-physical threats was 125 (one hundred twenty-five) reports. The varieties of threats reported by the applicant were closely related to the status and position of the applicant within the cases they submitted. Not all of submitted petitions to PAU were applicants with their legal status as witness, victim, or reporter. Some petitioners were in statuses of suspects, defendants, and even the convicts of the cases submitted. The following is the legal status table of the applicants as submitted to the WVPA.





Table 4. Status Hukum Pemohon

Dari sebaran wilayah pemohon, pada tahun 2012 permohonan dari Propinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang paling banyak mengajukan permohonan, kemudian wilayah Jawa Timur dan DKI Jakarta.

From the location dispersion of the applicants, thus in 2012 the applicants from Central Java were considered as the most number in submitting requests, followed by East Java in the second place and DKI Jakarta.



Dalam proses layanan penerimaan permohonan tidak hanya dilakukan melalui penerimaan permohonan secara langsung di kantor LPSK. Layanan penerimaan permohonan juga bisa melalui surat, telepon, fax, atau email. Untuk tahun 2012 dan dalam kasus-kasus tertentu LPSK pro aktif dalam memberikan layanan penerimaan permohonan dengan mendatangi pemohon secara langsung.

Berikut data layanan penerimaan permohonan yang diterima oleh UPP pada tahun 2012.

Tindak lanjut permohonan yang diterima oleh Unit Penerimaan Permojonan yang telah mendapatkan nomor registerasi akan dibahas dalam Rapat Paripurna untuk diputuskan diterima atau ditolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Hasil rapat Paripurna meliputi :

1. Diterima dengan diberikan bantuan berupa pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, ban-

The process of accepting the request is not merely through the direct acceptance in the office of the WVPA. The service is also open for mails, phone call, fax or e-mail. In 2012 and within specific cases, the WVPA took proactive actions in delivering service of petition acceptance and visit the applicants in one-to-one base on site.



The following is request acceptance data submitted to UPP in 2012.

The follow-up phase after the request accepted by the UPP and given with register number; thus will be discussed at the Plenary Meeting, in which ultimately the request will be decided as accepted or not. The results of Plenary Meeting are as follow:

1. Accepted and given with assistance in form of procedural rights, medical help, psychological assis-

- tuan psikologis dan fasilitas layanan pengajuan restitusi sebanyak 183 permohonan.
2. Diterima dengan diberikan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum dan pendampingan, pengawalan pengamanan, dan pemberian rumah aman sebanyak 86 permohonan.
 3. Diterima dengan diberikan bantuan dan perlindungan sekaligus sebanyak 14 permohonan.
 4. Ditolak sebanyak 148 permohonan.
 5. Diberikan rekomendasi sebanyak 80 permohonan.

Berikut daftar hasil rapat paripurna penerimaan permohonan tahun 2012

Secara prosedural proses pengajuan permohonan perlindungan telah diatur didalam Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berikut gambaran alur permohonan perlindungan,

ance and service facility for restitution application were 183 applications.

2. Accepted and given with protection in form of legal protection and mentoring, security guardianship, and the grant of safe settlement were 86 applications.
3. Accepted and given with assistance and protection altogether were 14 applications.
4. Rejected (cannot be accepted) were 148 applications.
5. Given with recommendations were 80 applications.

The following is the results of plenary meeting for petition acceptance in 2012



Procedurally, the process of submitting request or application for protection has been regulated in the Regulation of the WVPA No. 1 of the year 2011 on The Guidelines of Application Acceptance Service for Protection in the Institution of Witness and Victim Protection Program. Below is the flow for protection request,

ALUR PERMOHONAN






L P S K

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

**SAATNYA WHISTLEBLOWER
BICARA !!**



Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt.4

Jl. Proklamasi No.56 Jakarta Pusat 10320

Telp: 021-3190 7021 Fax: 021-31927881

E-mail: lpsk_ri@lpsk.go.id Website: www.lpsk.go.id



BAB CHAPTER 4

LAYANAN PEMBERIAN
PERLINDUNGAN

*PROVIDING PROTECTION
SERVICES*



LAYANAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN

PROVIDING PROTECTION SERVICES



Pendampingan terhadap terlindung saat memberikan keterangan pada sidang pengadilan tipikor
Assistence towards the protected person when he was giving explanation at the anti corruption judicature process (tipikor)

Cakupan pengertian pemberian perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. LPSK dalam menjalankan layanan pemberian perlindungan memiliki tugas untuk memastikan agar saksi dapat memberikan keterangan pada setiap tahapan proses peradilan pidana atas apa yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri dengan aman tanpa adanya ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mengungkap suatu tindak pidana.

The extent of the definition of providing a protection service stipulated in article 1 number 6 of the bill of no.13 year 2006 pertaining to the witness and victim protection includes all the efforts to fulfill the rights and assistance in instilling the feeling of safety towards the witness and/or victim to be done compulsory by the Witness and Victim Protection Agency (the WVPA) or the other agencies in line with the stipulation of this bill. The WVPA, in performing its protection service, has the responsibility to ensure that the witness is able to give clear elaboration in every phase of criminal judicature process. His explanation should be in line with what he hears, sees dan experiences without the fear of threat or intimidation from any parties in the aim of giving optimal contribution in revealing or disclosing a criminal act.

Layanan pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi. Bidang tersebut memberikan layanan kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan permohonan yang diterima berdasarkan keputusan Rapat Paripurna Anggota LPSK untuk masuk dalam program layanan perlindungan. Dalam upaya untuk memberikan layanan perlindungan kepada saksi dan/atau korban, Layanan pemberian perlindungan dibagi menjadi 4 besaran jenis layanan, yakni:

1. Layanan perlindungan yang mencakup pemenuhan perlindungan saksi dan/atau korban yang ditekankan pada perlindungan fisik;
2. Layanan pemberian bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikososial bagi korban;
3. Layanan fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi;
4. Layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi dan korban, yang terdiri dari dukungan terhadap pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan pidana berjalan.

Data yang didasarkan pada laporan kerja selama tahun 2012, Bidang Perlindungan dan Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi menunjukkan peningkatan jumlah layanan yang cukup signifikan jika dibandingkan jumlah layanan pada tahun 2010 dan tahun 2011. Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

The protection service to witness and/or victims is performed by the division of protection, assistance, compensation and restitution. This division provides protection service to witness and/or the victim in accordance to the accepted petition which is based on the resolution of complete staff meeting of the member of the WVPA to be inserted into the program of protection service. On its efforts to provide protection service to the witness and/or victim, the protection service provision can be categorized into 4 kinds of services, they are:

1. Protection service which covers the fulfillment of witness and victim protection which emphasized on the physical protection;
2. The service of medical and/or psychosocial assistance provision for the victim;
3. The service of the facilitation of application for compensation and restitution;
4. The service of the support of the fulfilment of witness and victim procedural rights which comprises of the support towards the fulfillment of witness and victim procedural right in the criminal judicature process, law protection and assistance in the process of running criminal judicature process.

The data which is based on the progress report in the year of the division of protection, assistance, compensation and restitution shows that there is an increase in the significant number of given services compared to the number of service given in the year of 2010 and in the year of 2011. The increase can be seen on the following table:

No	Jenis Layanan	2010	2011	2012
1	Perlindungan Fisik <i>Physical protection</i>	11	9	76
2	Medis <i>Medical</i>	4	44	131
3	Psikologis <i>Psychological</i>	9	62	164
4	Restitusi <i>Restitution</i>	2	5	20
5	Kompensasi <i>Compensation</i>	0	0	0
6	Dukungan pemenuhan hak prosedural <i>The support of the fulfillment of procedural right</i>	68	246	352
Total		94	366	743

Jumlah Layanan Pemberian Perlindungan LPSK tahun 2010-2012

The number of the WVPA protection provision in the year 2010-2012

Dalam pelaksanaannya, bentuk perlindungan yang diberikan LPSK disesuaikan dengan kebutuhan Saksi dan/atau Korban sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna Anggota LPSK. Keputusan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian perlindungan antara LPSK dengan pemohon sebagai dasar hukum dimulainya pemberian layanan perlindungan. Perjanjian Pemberian Perlindungan tersebut merupakan dasar hukum dimulainya pelaksanaan atau realisasi pemberian perlindungan.


Selama pemohon saksi dan korban masuk dalam perlindungan LPSK, secara periodik pelaksana tugas melakukan monitoring atau pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian perlindungan baik perlindungan fisik maupun perlindungan hukum kepada saksi dan/atau korban, kondisi fisik dan psikis saksi dan/atau korban, dan perkembangan perkara pidana yang dihadapi oleh saksi dan/atau korban.

Selama tahun 2012, LPSK telah memberikan layanan perlindungan fisik kepada 76 (tujuh puluh enam) terlindung. Terkait dengan jenis layanan lainnya, LPSK telah memberikan layanan bantuan medis kepada sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) terlindung dan layanan bantuan rehabilitasi psikososial kepada sebanyak 164 (seratus enam puluh empat). Sedangkan layanan fasilitasi pengajuan permohonan restitusi pada tahun 2012 LPSK telah melaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) pengajuan permohonan restitusi.

In the implementation, the form of protection given by the WVPA is adjusted to the need of witness and/or victims as it has been decided on the complete staff meeting (rapat paripurna) of the members of the WVPA. That resolution then will be followed up by the signing of protection contract between the WVPA and the applicant as legal standing on the inception of protection provision services. The protection contract will be the legal standing for the commencement of the implementation or the realization of the protection provision.

As long as the applicant of witness and victim include into the WVPA protection, periodically, the person in charge perform monitoring to the implementation of protection provision whether it is a physical or law protection to the witness and/or victims dealing with phsyical and psychological condition of witness and/or victim, and the progress of criminal judicature faced by witness and/or victim.

In the year of 2012, the WVPA has provide physical protection service towards 76 (seventy six) people. Dealing with the other services, the WVPA has provide medical assistance service to 131 (one hundred and thirty one) people and psycho-social rehabilitation assistance service to 164 (one hundred and sixty four) people. Pertaining to the service of the facilitation of restitution application in the year 2012, the WVPA has performed 20 (twenty) submission of restitution application.



Proses evakuasi terhadap terlindung setelah memberikan keterangan di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.

Evacuation process for the protected person after giving elaboration in the court of anti corruption judiciary process of Jakarta.



Pada tahun 2012, LPSK juga telah memberikan layanan perlindungan kepada para pelapor (Whistleblower) dan justice collaborator sebanyak 8 (delapan) orang. Kepada whisleblower masing-masing diberikan layanan perlindungan hukum dan perlindungan fisik. Adapun kasus atau jenis tindak pidana yang dilaporkan seluruhnya adalah kasus tindak pidana korupsi. Layanan terhadap para justice collaborator, yang telah bekerjasama dalam memberikan informasi terkait pengungkapan kasus pidana lainnya telah diberikan reward dengan kesesuaian pertimbangan hakim yang memutuskan perkara. Reward yang diberikan kepada masing-masing saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) adalah Pengurangan Hukuman, Penempatan Khusus, Remisi Tambahan, Keringanan Tuntutan, Perlindungan hukum atau fisik.

Layanan Perlindungan Fisik

Selama tahun 2012, LPSK telah memberikan layanan perlindungan fisik kepada 76 (tujuh puluh enam) Terlindung. Layanan perlindungan yang diberikan LPSK kepada pemohon Saksi dan Korban diharapkan seseorang akan dapat terjamin hak-haknya sebagai saksi dan korban, sehingga dalam memberikan keterangan atau kesaksianya di setiap proses peradilan pidana, dapat dilakukan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri tanpa adanya ancaman maupun intimidasi dari pihak manapun, dan pada akhirnya dapat mendorong terungkapnya suatu tindak pidana secara obyektif.

Berdasarkan jenis kasus dan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan LPSK No.6 Tahun

In the year of 2012, the WVPA has provided protection service to the Whistleblowers and justice collaborator for 8 (eight) persons. For whistleblowers each of them had been given law and physical protection service. Pertaining to the reported of criminal cases and acts, all of them belong to the corruption criminal acts. The services towards justice collaborator, which had cooperated in giving related information to disclose other criminal cases has given the reward in line with the judge's consideration that stipulate the resolution. The given Reward to each witness which made good cooperation (justice collaborator) are remission or reduction of a prison sentence, special placement, additional remision, reduction in allegation, law and physical protection.

Physical protecticon service

In 2012, the WVPA has provided the physical protection service to 76 (seventy six) of the protected people. The protection service provided by the WVPA to the witness and victim applicants is meant that a person will be guaranteed of his right as witness and victim, so that in witnessing for his testimony on every criminal judicature process, he will witness in accordance to the things he sees, hears and experience without having threat or intimidation from any parties and eventually, he is able to help the disclosure of criminal act objectively.

According to the kind of cases and forms of given protection to the applicants which is stipulated in the rule of the WVPA no.6 year 2010 about the rules of protection provision, the witness and victim protection can

2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan, perlindungan yang diberikan kepada Saksi dan Korban dapat digolongkan dalam tiga klasifikasi kasus, yaitu kasus berat, kasus sedang dan kasus ringan, namun di tahun 2012 bidang perlindungan tidak melihat adanya kasus yang masuk dalam kategori ringan. Penentuan jenis kasus tersebut didasarkan pada tingkat ancaman terhadap Terlindung dan bentuk perlindungan yang diberikan. Pada kasus dengan tingkat ancaman yang sangat tinggi diberikan perlindungan secara melekat dan jika dibutuhkan Terlindung dapat diberikan perlindungan melekat di rumah aman (*safe house*) untuk menjamin keselamatan dirinya dan keluarga guna mendukung kontribusi Terlindung dalam memberikan keterangan untuk mendorong terungkapnya suatu tindak pidana.

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pelaksanaannya, kerjasama yang dilakukan LPSK dalam pelaksanaan layanan perlindungan banyak mengarah pada Perlindungan fisik yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang ditempatkan di LPSK atau petugas kepolisian setempat yang telah ditunjuk melalui surat perintah Kepala Kepolisian yang dituju, kemudian dilaporkan setiap perkembangan pelaksanaan perlindungan kepada LPSK. Bantuan yang dilakukan oleh kepolisian setempat, dikhususkan bagi pelaksanaan perlindungan yang berada di luar Jakarta mencakup Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, dan Kepolisian Sektor.

Layanan Bantuan Medis dan Psiko-sosial

Sepanjang tahun 2012 jumlah layanan medis dan psikososial yang diberikan kepada para terlindung sebanyak 295 (dua ratus Sembilan puluh lima) Terlindung. Dengan perincian, jumlah layanan medis sebanyak 131, dan layanan psikologis sebanyak 164.

Layanan Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psikososial memiliki cakupan yang terbatas yakni dalam pelaksanaannya secara khusus diberikan kepada :

- a. Korban pelanggaran HAM berat dengan rekomendas Komnas HAM.

be categorized into three cases classification that are heavy, medium and light cases but in 2012 the division of protection cannot see any cases which are categorized into light cases. The classification of the kind of cases is based on the level of the threat towards protected people and the forms of given protection. If needed, on the case of very heavy level of threat, the protected people are given special protection. The protected people can be given intense protection in the safe house to guarantee his own and family safety in supporting the contribution of the protected people in giving elaboration in the aim of the revelation or disclosure of criminal acts.

The protection given by the WVPA can be done by making cooperation with other related departments in line with the stipulation in the article of 36 The bill no. 13 year 2006 dealing with witness and victim protection. In the implementation, the cooperation which is done by the WVPA in the implementation of protection service enormously tend to the physical protection which is performed by member of police department which is assigned in the WVPA or the local police which is officially appointed through assignment letter of the head of aimed police department, then it is reported in line with the progress of the implementation of protection to the WVPA. The help of local police department is specialized to the protection implementation outside Jakarta that includes Provincial police (Polda), Resort police (Kepolisian Resor), and Sector Police (Kepolisian Sektor).

Psyco-social and medical assistance service

Along 2012, the number of given psycho-social and medical assistance service is 295 (two hundred ninety five) Protected people. From this figure, it can be seen that the number of medical assistance service is 131, and the pyshcological service is 164.

The rehabilitation of psycho-social and medical assistance service has a limited coverage which is specially given to:

- a. The victim of heavy human right violation by the recommendation of National Commision on Human Rights (KOMNAS HAM).

- b. Korban tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan LPSK.

Layanan medis dan psikologis bagi Saksi dan/atau Korban merupakan layanan yang secara khusus diberikan kepada saksi yang menjadi korban kejahatan. Dalam prakteknya LPSK membagi kategori korban kedalam dua kategori, yakni:

Kategori layanan medis dan psikologis terhadap korban yang terkait dengan proses peradilan dan Kategori layanan medis dan psikologis terhadap korban yang tidak terkait dengan proses pengadilan.

- b. particular victim of criminal act based on the decision of the WVPA.

The psycho-social and medical assistance service for the witness and/or victims are special services given to the witness who is the victim of criminal case. On its practice, the WVPA divides the category of victims into two categories, they are:

The category of medical and psychological service to the victim who is related to the judicatory process. The category of medical and psychological service toward victims who do not have any relations to the judicatory process.



Treatment psikologis terhadap korban tindak pidana.
Psychological treatments toward the victim of criminal acts

Untuk kategori pertama, maka layanan medis dan psikologis diarahkan bagi korban yang berposisi sebagai saksi yang akan memberikan keterangannya baik dalam proses penyelidikan sampai dengan pengadilan. Oleh karena itu layanan ini lebih diarahkan untuk memperkuat kondisi psikis korban atau saksi agar dapat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, setelah itu baru diarahkan pada proses rehabilitasi medis.

Sedangkan pada kategori kedua, layanan medis dan psikologis diberikan dalam konteks kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat yang diatur dalam pasal 6 UU No 13 tahun 2006. Layanan medis dan psikologis ini lebih menitikberatkan kepada rehabilitasi medis dan psikologis korban.

For the first category, the medical and psychological service is directed to the victim who has the position as the witness that will give elaboration whether it is in the process of investigation or judicature. It's why the service is directed more on strengthening the psychological condition of the witness in the aim that he can give clear elaboration on the judicatory process, and then it is directed on the medical rehabilitation process.

Pertaining to the second category, the medical and psychological service are given in the context of the heavy human right violation of criminal act which is stipulated in the article 6 of the bill no. 13 year of 2006. This medical and psychological service is emphasized more on the medical and psychological rehabilitation of the victim.



Cakupan dalam layanan medis diberikan bervariasi sesuai dengan kasus dan peristiwa yang dialami oleh tiap-tiap korban. Ada yang mencakup layanan rawat inap termasuk rawat jalan bagi korban. Selain itu perkembangan layanan medis yang diberikan ke korban tidak hanya mencakup Dokter Umum namun mulai berkembang ke spesialis berdasarkan tingkat kerusakan medis yang dialami oleh korban yakni; Spesialis Bedah, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Neurologi, Spesialis Mata Spesialis Syaraf, Spesialis Syaraf , Spesialis Orhopedi, Spesialis THT, dan Spesialis Gigi.

Saat ini pelaksanaan layanan medis dan psikologis lebih banyak dilakukan dengan sistem rujukan. Sedangkan faktor pembiayaan dibebankan tetap kepada LPSK di Jakarta. Sistem rujukan ini juga ditopang dengan sistem kerjasama yang baik antar lembaga serta sistem administrasi birokrasi yang lebih mapan. Sehingga layanan bagi saksi korban tidak terkendala. Dalam kasus-kasus yang khusus dimana ketersediaan paramedic dan psikolog klinis yang terbatas di beberapa

The coverage of the medical service varied in accordance to the cases and problems undergone by every victim. There are inpatient cares as well as outpatient cares. Beside that the progress of medical service which is given to the victim is not only the service of general physician but also services of specialist doctors based on the level of medical problem suffered by the victim such as: surgery specialist, interna specialist, neurology specialist, ophthalmologist specialist, orthopedic specialist, ear, nose and throat Specialist (ENT) and dental specialist.

This moment the implementation of medical and psychological services has been practiced by the system of reference whereas the funding is the fixed responsibility of the WVPA in Jakarta. This hospital reference system is supported by good cooperation system among department which has steady bureaucratic administration system. Thus, the service for the witness and victim do not meet any obstacles. In special cases where the

wilayah yang tidak mendukung, maka LPSK mengirimkan paramedic dan psikolog klinis agar dapat dijangkau oleh saksi dan/atau korban yang bersangkutan.

Sampai saat ini LPSK telah bekerjasama dengan institusi medis dan psikologis di seluruh Indonesia, dan dipastikan kerjasama dengan sistem rujukan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan geografis dari para penerima layanan LPSK.

Berikut data institusi rujukan yang telah bekerjasama dengan LPSK.

availability of paramedic and clinical psychologist has a shortage of support, the WVPA will send paramedic and clinical psychologist which can be reached by witness and/or the victims.

Until now, the WVPA has cooperated with many medical and psychological institutions all over Indonesia and it can be stated that the cooperation with reference system will still be developed in line with the geographical development of the service receiver of the WVPA.

These are the data of reference institutions which has been cooperating with the WVPA.

No	Propinsi Province	Institusi Rujukan Reference institution
1	Sumut <i>North Sumatra</i>	RS. Dr. Pringadi, RS. Elisabeth <i>Dr. Pringadi Hospital, Elisabeth Hospital</i>
2	Lampung <i>Lampung</i>	RS. Bumi Waras, <i>Bumi Waras Hospital</i>
3	Palembang <i>Palembang</i>	Klinik WCC <i>WCC clinic</i>
4	Sumbar <i>West Sumatra</i>	RS. Madina Bukit Tinggi <i>Madina Bukit Tinggi Hospital</i>
5	Jakarta <i>Jakarta</i>	RS. Royal Progres, RS. Thamrin, RS. Hermina, RS. Cipto Mangunkusumo, RS. Labuhan <i>Royal Proges Hospital, Thamrin Hospital,</i> <i>Hermina Hospital, Cipto Mangunkusumo Hospital,Labuhan Hospital</i>
6	Banten <i>Banten</i>	RS. Sari Asih Serang, RS. Awal Bross <i>Sari Asih Serang Hospital, , Awal Bross Hospital</i>
7	Jawa Barat <i>West Java</i>	Hermina Bekasi,Hermina Sukabumi, RS Bhakti Husada II <i>Hermina Bekasi,Hermina Sukabumi, Bhakti Husada II Hospital</i>
8	Jawa Tengah <i>Central java</i>	RS. Budi Rahayu Pekalongan, RS. PKU Muhamadiyah pekalongan, RS. Kasih Ibu Solo, RS. Margono <i>Budi Rahayu Pekalongan Hospital , PKU Muhamadiyah pekalongan Hospital, Kasih Ibu Solo Hospital, Margono Hospital</i>
9	DIY <i>Jogjakarta</i>	RS. Sardjito <i>Sardjito Hospital</i>
10	Jawa Timur <i>East Java</i>	RS. Polri Surabaya. <i>Indonesian Police Surabaya Hospital</i>
11	Kupang <i>Kupang</i>	RSUD. W.Z Kupang <i>W.Z Kupang Province General hospital</i>

Terhadap layanan psikologis yang diberikan bagi para korban, lebih banyak diberikan kepada korban tindak pidana seksual yang mencakup perkosaan dan pencabulan. Untuk posisi selanjutnya adalah layanan psikologis bagi korban pelanggaran HAM berat. Kemudian selanjutnya disusul dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan.

Layanan Fasilitasi Restitusi / Ganti rugi Korban

Layanan fasilitasi pengajuan permohonan restitusi bagi korban di tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 20 (dua puluh) perkara. Perkembangan ini cukup baik, karena dengan demikian telah muncul kesadaran dari para korban tindak pidana untuk menuntut haknya. Kemudian disisi lain dengan kondisi tersebut dapat dinilai bahwa peran aparat penegak hukum untuk memfasilitasi permohonan ini melalui mekanisme peradilan pidana menjadi meningkat, namun dalam proses eksekusinya masih terkendala.

Towards the psychological service to victims, it is emphasized to the sexual criminal victim that includes rape and sexual abuse. For the next position is the psychological service for the heavy human right violation victim. Then it is followed by homicide and torture cases.

The service of the restitution

The service of the submission of restitution application facilitation for the victim in 2012 has increased to 20 (twenty) cases. This is a good progress, since it shows that the awareness of the victim of criminal act to ask for their rights has emerged. On the other hand, by this reality it can be stated that the role of law enforcement in facilitating that application by criminal judicature mechanism has increased though the execution processes meet some obstacles.

No	Tindak pidana	Layanan	Lokasi
1	Penyiksaan/Penganiayaan <i>Torture/Bedeviling</i>	Restitusi/ <i>Restitution</i>	Jakarta
2	Pembunuhan / <i>Homocide</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Tulang Bawang / Lampung
6	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Jakarta
4	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Jakarta
5	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Jakarta
6	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Jakarta
7	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Jakarta
8	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Jakarta
9	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Jakarta
10	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Jakarta
11	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Jakarta
12	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Jakarta
13	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Jakarta
14	Penganiayaan / <i>Torture</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Padang/Sumatera Barat
15	Penganiayaan dan Pembunuhan <i>Torture and homicide</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Sijunjung/Sumatera Barat <i>west Sumatera</i>
16	Pembunuhan / <i>Homocide</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Tulang Bawang/Lampung
17	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Indramayu
18	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Indramayu
19	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Indramayu
20	Traficking / <i>Traficking</i>	Restitusi / <i>Restitution</i>	Indramayu
	JUMLAH / <i>The number</i>	20 layanan / <i>20 services</i>	

Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural

Pada tahun 2012 sebanyak 352 (*tiga ratus lima puluh dua*) terlindung memperoleh layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi dan/atau korban. Pemberian layanan dukungan hak prosedural diberikan LPSK kepada saksi-korban dalam kaitannya pemenuhan dengan proses penyelidikan sampai dengan proses pengadilan. Dukungan Prosedural ini mencakup beberapa hak saksi korban yang ada di dalam pasal 5 ayat (1) yakni; Memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, dan mendapatkan nasihat hukum.

Dalam kondisi tertentu LPSK juga melakukan pendampingan bagi saksi dan korban dalam proses peradilan. Layanan dukungan pemenuhan hak prosedural bagi saksi dan korban juga mencakup perlindungan hukum yang didasarkan pada aturan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terkait dengan pelapor, whistleblowers dan justice collaborators.

The Fulfillment of Procedural Right Support Service

In 2012 there is 352 (three hundred fifty two) protected people granted the fulfillment of procedural right support service for witness and/or victim. The provision of procedural right support service is given by the WVPA to the witness-victim in relation to the fulfillment of the investigation process up to judicial process. This procedural support covers several right of witness-victim stipulated in the article 5 verse (1) that is; giving elaboration without pressure, having interpreter, free from fait accompli question, having adequate access of the information about court resolution, knowing in the case of released convict, and getting legal adviser/advocate.

In a certain condition the WVPA also provides assistance to the witness and victim in the judicial process. The support of fulfillment of procedural right service for the witness and victim also includes the legal protection based on the rules of article 10 of the bill of protection of witness an victim related to whistleblowers and justice collaborators.



Rapat Koordinasi APGAKUM dalam perlindungan saksi dan korban, pada tanggal 27-30 November 2012, bertempat di Jakarta, dihadiri oleh berbagai perwakilan aparat penegak hukum.

The coordination meeting of APGAKUM in the case of witness and victim protection, at 27-30 November 2012, located in Jakarta, attended by various presentation of law enforcers.



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

KORBAN KEJAHATAN BERHAK MENDAPAT GANTI RUGI !!!

Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt.4
Jl. Proklamasi No.56 Jakarta Pusat 10320

Telp: 021-3190 7021 Fax: 021-3192 7881
E-mail: lpsk_ri@lpsk.go.id Website: www.lpks.go.id



BAB CHAPTER

5

HUKUM, DISEMINASI, DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

*LAW, DISSEMINATION, AND
PUBLIC RELATION*

SOSIALISASI DAN DISKUSI PUBLIK
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMERIAN
PERLINDUNGAN DAN BANTUAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN
BEKERJASAMA DENGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HAM dan HAK ASASI MANUSIA PROVINSI GORONTALO
Hotel Zanur, Gorontalo
0-11 Mei 2012



HUKUM, DISEMINASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

LAW, DISSEMINATION, AND PUBLIC RELATION

K eberhasilan dan kelancaran pelaksanaan layanan pemberian perlindungan saksi dan korban, tidak lepas dari dukungan elemen-elemen lain, seperti penguatan landasan aturan hukum, segi-segi penyampaian informasi para pemangku kepentingan, dan pengembangan komunikasi yang konstruktif berkontribusi bagi berfungsinya secara optimal peran LPSK. Bidang Hukum, Diseminasi, dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya pada Pasal 15 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaksanakan penyelenggaraan tugas penyusunan regulasi LPSK, pelayanan hukum internal, diseminasi yang terkait dengan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban serta melaksanakan penyebaran informasi mengenai kelembagaan dan kinerja LPSK.

Pada tahun 2012 sejumlah program dalam rangka penguatan kelembagaan melalui pengaturan internal dan revisi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah dilakukan. Pada aspek kegiatan diseminasi dan hubungan masyarakat telah dilaksanakan berbagai aktivitas penyebaran informasi dan dokumentasi mengenai tugas dan fungsi LPSK melalui kegiatan sosialisasi, iklan layanan masyarakat, diskusi interaktif serta pemberitaan di sejumlah media.

Dalam upaya pelaksanaan fungsi penguatan kapasitas kelembagaan LPSK melalui perumusan kebijakan internal dan revisi peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK,

The success and smooth realization of providing services to witness and victim protection are influenced by the supports of other elements, such as the maintenance of law principles, the transfer of information by relevance authorities, and the development of constructive communication which contributes to the optimal function of the WVPA's roles. The Board of Law, Dissemination, and Public Relation, according to its jobs and functions based on Verse 15 the Rule of Institution for Witness and Victim Protection No. 5 year 2010 about the Jobs and Function of the WVPA, are to undertake the realization for the arrangement of the WVPA's regulations, internal law services, dissemination grant toward witness and victim protection, and also the transfer of information related to the institution and the work of the WVPA.

In 2012, several programs intended to empower the institution through internal management and the revision of Convention No 13 year 2006 about Witness and Victim Protection had been undertaken. Looking at the dissemination and public relation aspect, many activities such as socialization, public service advertisement, interactive discussion, and publication via mass media had been undergone to transfer information and documentation of the WVPA's jobs and function.

In 2012, as an effort to undertake the function of empowering the WVPA's institutional capacity through the formulation of internal policy and the revision of regulations as an account to support the realization of the

pada tahun 2012 telah dilakukan sejumlah langkah perumusan kebijakan dan perubahan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi, Peraturan LPSK Nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Pendampingan Saksi LPSK, Peraturan Nomor 3 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat pada LPSK, dan Peraturan LPSK Nomor 4 tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selain produk hukum berupa Peraturan LPSK, pada tahun 2012 telah disusun petunjuk pelaksanaan penilaian atas tingkat ancaman dan sifat penting keterangan saksi yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua LPSK Nomor: 173/1.7/KEP/LPSK/X/2012.

Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi. Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan investigasi sebagai kegiatan pendukung dalam proses tindaklanjut penerimaan permohonan yang telah diajukan oleh para saksi dan/atau korban serta untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan seseorang atas permohonan perlindungan. Kebutuhan peraturan ini sangat penting sebagai dasar putusan dalam Rapat Paripurna. Diharapkan dengan adanya peraturan internal ini, tim yang melaksanakan tugas memiliki dasar

WVPA's jobs and function, several steps to formulate policies and to revise regulations such as the Rule of the WVPA No. 1 year 2012 about the Investigation Methods, the Rule of the WVPA No. 2 year 2012 about the Assistantship Methods of the WVPA's Witness, the Rule No. 3 year 2012 about the Methods to Conduct Meetings at the WVPA, and the Rule No. 4 year 2012 about the Realization of Controlling System of Government's Internal had been carried out. Besides the WVPA's Rules, an assessment framework had also been formulated in 2012. The assessment framework which assessed the level of threat and the importance of witness' testimony was decided by the Verdict of the WVPA's Chairman No. 173/1.7/KEP/LPSK/X/2012.

The Rule of the WVPA No. 1 year 2012 about the Investigation Methods regulates the investigation methods as a supporting activity in the follow up process of a petition's acceptance proposed by a witness and/or a victim and in gathering data and information or someone's testimony in request for a protection. The need for this rule is significant and becomes the foundation for any verdict in a Plenary Meeting. With this internal rule, it is expected that any team undergoing a task will have



hukum atas proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap atau mengumpulkan fakta, data, atau kondisi orang dan lokasi dilapangan.


Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Tata Cara Pendampingan Saksi LPSK, peraturan ini membahas secara teknis pelaksanaan pendampingan terhadap pelapor (*Whistleblower*), saksi, korban, atau saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam setiap proses tahapan pemeriksaan, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Serta sebagai pedoman dalam hal pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum selama proses pendampingan berlangsung.

Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelempgaraan Rapat Pada LPSK. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan rapat di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam peraturan ini mengatur tentang rapat paripurna sebagai forum rapat tertinggi dalam pengambilan keputusan di LPSK, rapat pimpinan, rapat kerja, rapat koordinasi antar bidang, rapat internal bidang dan sekretariat, dan rapat koordinasi antar instansi. Peraturan ini juga mengatur tata tertib dalam pelaksanaan rapat di lingkungan LPSK.

Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelempgaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di lingkungan LPSK. adapun sistem yang dimaksud dalam peraturan ini adalah suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan LPSK. Peraturan ini dibuat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

a law foundation over the process and activity conducted to reveal or gather facts, data, or the condition of people and location in actual setting.



The Rule of the WVPA No. 2 year 2012 about the Assistantship Methods of the WVPA's Witness discusses the technical assistantship over the whistleblower, witness, victim, or justice collaborator in any process and step of inquiry, the inquisition level, the investigation level, the accusation, and the inspection in the court. This Rule also becomes the guideline in realizing coordination with the law enforcement institutions during the process of assistantship.

The Rule of the WVPA No. 3 year 2012 about the Methods to Conduct Meetings at the WVPA is purposed to become the guideline in conducting meetings within the Institution for Witness and Victim Protection. This Rule regulates a plenary meeting as the highest forum to make any decision at the WVPA's, the chiefs board meeting, the work meeting, the coordination meeting among bodies, the internal bodies and secretariat meeting, and the coordination meeting among institutions. This Rule also organizes the regulations of meeting at the WVPA.

The Rule of the WVPA No. 4 year 2012 concerns about the Realization of Controlling System of Government's Internal in the WVPA's environment. The system mentioned in the Rule is defined as an internal controlling system which is undergone thoroughly over the planning and executing policies process as well as the planning, budgeting, and expensing process at the WVPA. This rule is created based on the decision in the Government Rule No. 60 year 2008 about the Controlling System of Government's Internal. In its technical

Intern Pemerintah. Dalam teknis pengaturannya, penerapan SPIP meliputi unsur-unsur; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur tersebut merupakan kesatuan dan bagian integral dari kegiatan LPSK.

Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penganggaran. Peraturan ini membahas terkait teknis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran agar dapat berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk mengatur efisiensi penggunaan setiap anggaran LPSK.

Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor 173/1.7/KEP/LPSK/X/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Atas Tingkat Ancaman dan Sifat Penting Keterangan Saksi Pada Unit Penerimaan Permohonan LPSK. Peraturan ini disusun sebagai pedoman bagi SATGAS Penerimaan Permohonan dalam menerima permohonan yang diajukan oleh saksi dan/atau korban tindak pidana. Peraturan ini sebagai dasar hukum atas penilaian awal terhadap setiap permohonan, yang kemudian dijadikan dasar penelaahan bagi SATGAS Penerimaan Permohonan.

Pada tahun 2012, telah dilakukan langkah-langkah untuk mengupayakan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat dibahas dan masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional 2013. Revisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan optimalisasi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban. Selain itu, upaya revisi ini dilakukan karena adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Usaha untuk mengupayakan perubahan undang-undang tersebut sudah dimulai sejak tahun 2011, mengingat rancangan undang-undang tersebut tidak masuk dalam daftar Prolegnas 2009 – 2014 maka langkah-langkah yang dilakukan adalah meyakinkan semua pihak yang terkait dan berwenang bahwa Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-Undang tentang perlindungan Saksi dan Korban sangat penting dan mendesak. Pada akhirnya pada tahun 2012 diputuskan oleh Kementerian Hukum dan

arrangement, the implementation of the Controlling System of Government's Internal (SPIP) includes some elements such as controlling environment, risk assessment, controlling activity, information and communication, and monitoring the internal controlling. Those elements are implemented in unity and are integral parts of the WVPA's activities.

The Rule of the WVPA No. 5 year 2012 about the Technical Guidance for Planning and Budgeting discusses the technical realization of planning and budgeting in order they run orderly and can be accounted for all the expenditures. This rule is also meant to control the WVPA's budget efficiently.

The Verdict of the WVPA's Chairman No. 173/1.7/KEP/LPSK/X/2012 about the Assessment Framework over the Level of Threat and the Importance of the Witness' Testimony at the WVPA's Accepting Petition Unit is arranged as a guidance for the officer in accepting petition proposed by witness and/or victim of criminal case. This decision is also utilized as a law foundation over the initial assessment of every petition, which then becomes the basis for further investigation by the Accepting Petition Officer.

In 2012, several steps to propose the Convention's Plans for the Revision of the Convention No 13 year 2006 about the Witness and Victim Protection in order to be able to be discussed and considered on the list of 2013 National Legislation Program had been undertaken. The revision was intended to improve the institutional capacity and to maximize the protection toward witness and victim. In addition, the revision was crucial due to many problems and obstacles over the implementation of the Convention No. 13 year 2006 about the Witness and Victim Protection. The effort to realize the revision had been started since 2011 because the plans were not included on the list of 2009 – 2014 National Legislation Program. Thus, necessary steps were done by convincing all relevance and authoritative institutions explaining them that the Convention's Plans for the Revision of the Convention about the Witness and

HAM sebagai pihak pemrakarsa dan tentunya dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang tersebut masuk kedalam Prolegnas 2013 dan jadwal pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2013.

Selain perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam upaya untuk melakukan penguatan LPSK pada aspek hukum, fokus yang di prioritaskan untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-undang Perubahan KUHAP. Menindaklanjuti tahapan kegiatan pada tahun 2011 lalu, pada tahun 2012 ini telah dilakukan penyempurnaan dan penyiapan terhadap substansi-substansi yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban yang diusulkan agar dimasukkan dalam RUU KUHAP.

Kegiatan diseminasi berupa sosialisasi LPSK dilakukan dengan menggunakan dua metode. Metode pertama dilakukan dalam bentuk seminar atau diskusi publik sedangkan metode kedua dilakukan dalam bentuk forum diskusi terfokus (FGD). Kegiatan sosialisasi melalui pendekatan seminar dan diskusi terfokus melibatkan unsur penegak hukum (polisi, hakim, jaksa) di daerah, unsur akademisi, jurnalis, Pemerintah Daerah dan lembaga swadaya masyarakat di daerah terkait. Kegiatan Sosialisasi melalui seminar dan diskusi terfokus telah dilakukan di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Gorontalo Provinsi Gorontalo, Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, Pekanbaru Provinsi Riau, dan Kendari Provinsi Sulawesi Utara.

Victim Protection were essential and urgent. Eventually in 2012, the Ministry of Law and Human Rights as the initiator along with the House of People's Representatives decided to include the Convention's Plans in the 2013 National Legislation Program and to schedule discussion in the House of People's Representatives in 2013.

Another effort to empower the WVPA on the aspect of law was by focusing on giving suggestions during the process of Convention's Plans' Arrangement over the Revision of the Book of Criminal Legislation (KUHAP) besides the revision of the Convention about Witness and Victim Protection. Following up the activities in 2011, the finalization and preparation of substances related to witness and victim protection, which were initiated to be included in the Convention's Plans of KUHAP, had been realized in 2012.

A dissemination activity in the form of the WVPA's socialization was conducted through two methods. The first method was done through seminars and public discussions, while the second method was done through Focus Group Discussions (FGD). Those two methods of socialization involved all local law enforcement institutions (the Police, Court, and Attorney), academic institutions, journalists, local government, and local non-government organization. The methods had been done in Pontianak, West Kalimantan; Tanjung Pinang, Riau; Gorontalo, Gorontalo; Pangkal Pinang, Bangka Belitung; Pekanbaru, Riau; and Kendari, North Sulawesi.

Harmonisasi revisi UU Nomor 13 tahun 2006 dengan pihak Kemenkumham pada tanggal 26 September 2012 bertempat di kantor Kemenkumham

Harmonization in revising the Convention No. 13 year 2006 in cooperation with the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) on September, 26th, 2012 at Kemenkumham's office





Sosialisasi dalam bentuk seminar dan diskusi publik dengan tema "Peran LPSK Dalam Pembelaan Perlindungan dan Bantuan Terhadap Korban Kejahatan", tanggal 6-11 Mei 2012 di Gorontalo.

Socialization in the format of seminar and public discussion under the theme "The WVPA's Role in Giving Protection and Help to Criminal Victims" on May 6-11th in Gorontalo

Dalam kegiatan seminar di Pontianak dan Tanjung Pinang dilaksanakan pada tanggal 7 – 8 Maret 2012 dan tanggal 28-29 Maret 2012, difokuskan pada isu perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber kompeten yang berasal dari ahli tindak pidana perdagangan orang dari IOM Jakarta, perwakilan dari Polda setempat, Pengadilan Tinggi setempat, perwakilan dari LSM, Pemerintah Daerah setempat dan Narasumber dari Anggota LPSK. Selain itu, peserta kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan advokat), jurnalis, LSM, Pemerintah Daerah, LSM dan Lembaga Negara perwakilan daerah. Kegiatan sosialisasi di Gorontalo dialaksanakan pada tanggal 9 -10 Mei 2012 mengambil tema Seminar "Peran LPSK dalam Pembelaan Perlindungan dan Bantuan Terhadap Korban Kejahatan" kegiatan seminar tersebut bekerja sama dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan tersebut, LPSK juga melakukan kegiatan talkshow di media radio lokal yang dapat membantu sosialisasi hingga ke pelosok daerah, yakni di GO FM Radio dan Cosmonita Radio.

Sedangkan pada sosialisasi di Pangkal Pinang diselenggarakan pada tanganan 4-5 Juli 2012, tema yang diusung adalah "Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kejahatan Transnasional Terorganisir serta informasi mengenai tugas dan fungsi LPSK", bekerja sama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. pada kesempatan ini,

The seminars in Pontianak and Tanjung Pinang were held each on March, 7 – 8th and 28 – 29th, 2012. These seminars were focused on the issue of witness and victim protection in the case of trafficking crime, and were attended by competent speakers from the IOM's trafficking experts Jakarta, representatives from the Local Police Department, the Local Court, the local NGO, the Local Government, and the WVPA. In addition, the seminars were also attended by the staff and members of law enforcement institutions (the Police, Court, State Attorney, and Lawyers), journalists, NGO, the local government, and the provincial government institution. Another seminar was conducted in Gorontalo on May, 9-10th, 2012 under the theme "The WVPA's Roles in Giving Protection and Help to Criminal Victims" in co-operation with Gorontalo Regional Office of Law and Human Rights. At the same time, the WVPA also initiated several talk shows at the local radio stations, GO FM Radio and Cosmonita Radio, intended to help the socialization in remote areas.

More socialization was conducted in Pangkal Pinang on July, 4-5th, 2012 under the theme "The Urgency of Witness and Victim Protection in Organized Transnational Crime and Information over the WVPA's Jobs and Function" in cooperation with the Law Bureau of the Government of Bangka Belitung. In this particular occasion, the WVPA also initiated several talk shows at the local

LPSK juga melakukan kegiatan talkshow di media radio lokal yang dapat membantu sosialisasi hingga ke pelosok daerah, yakni El John FM dan Radio Prima. Sosialisasi di Riau dilaksanakan pada tanggal 24-25 September 2012, mengangkat tema seminar tentang "Urgensi Perlindungan Saksi dan Pelapor dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi serta informasi mengenai tugas dan fungsi LPSK", dalam kegiatan tersebut LPSK bekerja sama dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Riau. Dan pada kesempatan ini, LPSK juga melakukan kegiatan talkshow di TV dan radio lokal yang dapat membantu sosialisasi hingga ke pelosok daerah, yakni Riau TV, Mandiri FM dan Barabhas FM. Terakhir Sosialisasi di Kendari yang dilaksanakan pada 11-12 Desember 2012 mengangkat tema "Urgensi Perlindungan Saksi dan Pelapor dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi serta informasi mengenai tugas dan fungsi LPSK", dalam kegiatan tersebut LPSK bekerja sama dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan pada kesempatan tersebut, LPSK juga melakukan kegiatan talkshow di TV dan radio lokal yang dapat membantu sosialisasi hingga ke pelosok daerah, yakni Sindo TV dan Gema Radio Kendari.

Sepanjang tahun 2012, LPSK telah menerbitkan bulletin Kesaksian sebanyak 6 edisi dengan masing-masing tema sebagai berikut:

- Edisi I "Desentralisasi Malaikat Pelindung"
- Edisi II "Penguatan Kewenangan LPSK mendesak"
- Edisi III "Transnasional Organized Crime"
- Edisi IV "Restitusi, Hak Reparasi Bagi Korban"
- Edisi V "Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban"
- Edisi VI "Tahun Penting Kerja Revisi"



Talkshow di stasiun radio RRI
Talkshow at RRI Radion Station

radio stations, El John FM and Prima Radio, intended to help the socialization in remote areas. Furthermore, the socialization in Riau was conducted on September, 24-25th, 2012 addressing the theme "The Urgency of Witness and Victim Protection in Corruption Crime and Information over the WVPA's Jobs and Function" in co-operation with Riau Regional Office of Law and Human Rights, as well as with Riau TV, Mandiri FM Radio, and Barabhas FM Radio. The last socialization was conducted in Kendari on December 11-12th, 2012 under the theme "The Urgency of Witness and Victim Protection in Corruption Crime and Information over the WVPA's Jobs and Function" in cooperation with South East Sulawesi Regional Office of Law and Human Rights, along with Sindo TV and Gema Radio of Kendari.

In 2012 the WVPA published six editions of "Kesaksian" in these following themes:

- First Edition "The Decentralization of Guardian Angel"
- Second Edition "The Urgency of Empowering the WVPA's Authority"
- Third Edition "Transnational Organized Crime"
- Fourth Edition "Restitution, the Reparation Rights for Victim"
- Fifth Edition "The Revision of the Regulation No. 13 Year 2006 about the Witness and Victim Protection"
- Sixth Edition "The Vital Year for Revision Works"



Talkshow di stasiun televisi swasta nasional, TV One.
Talk show at National Private Television, TV One

Kegiatan dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat dan pemberitaan merupakan bagian dari fungsi penyebarluasan informasi dan transparansi serta akuntabilitas publik LPSK. Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan LPSK dilakukan dengan kegiatan Pers release, Pers Briefing dan Pers Conference, Pengembangan Kapasitas Website LPSK, Iklan Layanan Masyarakat, Program Talkshow di media dan penyusunan buku status kondisi saksi dan korban dari media massa sepanjang 2011 yang merupakan hasil dari data kliping media massa oleh LPSK mengenai kondisi saksi dan korban di Indonesia. Kegiatan penyusunan buku tahunan status kondisi saksi dan korban sepanjang tahun 2011 disusun dengan menonjolkan potret kondisi saksi dan korban sepanjang tahun 2011. Buku ini juga menggambarkan bagaimana peran dan ancaman yang dialami saksi dan korban sepanjang tahun 2011 yang dilansir oleh media massa.



Activities which related to public relation and publication were part of the WVPA's public accountability and function in transferring information and transparency. The WVPA's Public Relation and Publication activities were executed through press release, press briefing and conference, maintaining the capacity of the WVPA's website, public service advertisement, talk shows in mass media, and composing a book based on data clipping over the conditional status of witness and victim reported by mass media in 2011. The effort to compose a year book about the conditional status of witness and victim reported by mass media in 2011 was intended to portray the real condition of witness and victim in 2012. The book also described the role and threat faced by witness and victim which had been reported by mass media in 2011.



INDONESIAN WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY



INDONESIAN WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY

**WITNESS AND VICTIMS
PROTECTION IS THE
PRICE OF YOUR
LIFE!!**

Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt.4
Telp: 021-3190 7021 Fax: 021-31927881
Jl. Proklamasi No.56 Jakarta Pusat 10320
E-mail: lpsk_ri@lpsk.go.id Website: www.lpsk.go.id



BAB CHAPTER 6

KERJASAMA DAN
PENDIDIKAN – PELATIHAN

*COOPERATION AND
EDUCATION-TRAINING*



Di Hotel Red Top
Jakarta, 27 - 30 November



KERJASAMA DAN PENDIDIKAN – PELATIHAN

COOPERATION AND EDUCATION-TRAINING

Upaya untuk mengembangkan kerjasama LPSK dengan berbagai instansi terkait yang berwenang dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan perlindungan saksi dan korban terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Langkah-langkah untuk memperluas dan mengintensifkan kerjasama tersebut didasarkan bahwa tugas dan tanggung jawab pemberian perlindungan bukan saja menjadi ranah otoritas LPSK namun juga menjadi tanggung jawab instansi lain yang bertugas dan terkait dengan bekerjanya proses peradilan pidana di Indonesia. Hal lainnya, sebagai lembaga yang masih relatif baru LPSK memerlukan dukungan dari berbagai instansi lainnya. Dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan korban, LPSK juga melakukan aktivitas untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai rancangan program dan kegiatan pendidikan maupun pelatihan. Selaras dengan semangat pengembangan kerjasama dalam rangka pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, maka sasaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan selain diarahkan untuk kepentingan internal LPSK juga instansi mitra LPSK. Sebagaimana diketahui, bahasan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam penegakan hukum dan sebagai isu perlindungan hak asasi manusia masih merupakan hal baru di Indonesia sehingga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Sesuai dengan Peraturan LPSK Nomor 5 tahun 2010, Bidang Kerjasama, Pendidikan, dan Pelatihan merupakan unit kerja yang bertugas dan bertanggung

The efforts to develop cooperation between The Witness and Victim Protection Program (WVPA) and various relevance authoritative and competent institutions in supporting the realization of witness and victim protection have been carried out gradually and sustainably. The steps which are undergone to expand and intensify the cooperation are based on the fact that tasks and protection's responsibilities are not only burdened to the WVPA but also to other authoritative institutions related to the criminal judicature process in Indonesia. In addition, as a relatively new institution, the WVPA needs supports from other institutions. To develop the quality of human resource as an effort to give services on witness and victim protection, the WVPA also carries out activities that are aimed to improve knowledge and skills through various planned programs and educational activities, as well as training. In line with the spirit to develop cooperation as an effort to the realization of witness and victim protection, the targets of education and training are not only aimed to the internal of the WVPA but also to the WVPA's partner institutions. It has been known that the discussion of witness and victim protection in the account of law enforcement and human rights protecting issues is considered to be a new case in Indonesia and requires knowledge and understanding possessed by all parties involved in the criminal judicature process.

According to the Rule of the WVPA No 5 year 2010, the Board of Cooperation, Education, and Training is a working unit assigned to and responsible for carrying



Foto Bersama anggota LPSK dengan Wakil Presiden RI dan perwakilan undangan dari Instansi Aparat Penegak Hukum serta narasumber dalam acara Konferensi Internasional, tanggal 10-14 Juni 2012 bertempat di Nusa Dua, Bali.

A photo of the members of WVPA with the Vice President of The Republic of Indonesia, the representatives from Law Enforcement Instantions, and the speakers during the International Conference on June, 10-14th, 2012 in Nusa Dua, Bali

jawab untuk menjalankan program dan kegiatan pengembangan kerjasama dan pendidikan – pelatihan. Berkaitan dengan pelaksanaan substansi perlindungan saksi dan korban, LPSK tentunya memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum. Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas penegakan hukum tersebut maka dibentuk jejaring dengan instansi terkait yang memiliki nilai penting dalam proses pelaksanaan perlindungan diantaranya adalah profesi-profesi yang terkait dengan kebutuhan layanan medis dan psikologis termasuk organisasi-organsasi yang melakukan pendampingan bagi kelompok rentan, misalkan perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya. Selanjutnya jalinan kerjasama tersebut secara kelembagaan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama. Kerjasama yang dibangun, selain dengan instansi, lembaga, masyarakat di dalam negeri juga dilakukan kerjasama dengan negara-negara lain dan lembaga pada tataran regional maupun internasional.

Secara garis besar program pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh LPSK mencakup dua hal: Pertama, dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia mengingat tugas-tugas

out the cooperative programs and activities and educational training. Due to the realization of the substance of witness and victim protection, the WVPA certainly needs cooperation and coordination with other law enforcement institutions. To meet the realization of the law enforcement, a network with the relevance institutions which posses an important account in the process of protection is established. Some of them are institutions that relate to the need of medical and psychological services including the institutions that assist some susceptible groups such as women, children, and others. The next step is that the established cooperation is officially agreed within the Memorandum of Understanding (MoU). The cooperation is not only intended to the domestic institutions, organizations, and people but also to other nations and the regional or international organizations.

The human resource development program which is carried out by the WVPA includes two underlying aspects: First: to meet the need of human resource due to the increasing tasks and the limitation of the WVPA in recruiting human resource. Thus, the WVPA needs



Penandatanganan Nota Kerjasama antara LPSK dengan Universitas Pattimura, tanggal 26 Juli 2012 di Maluku.

The Signing of the MoU between the WVPA and Pattimura University on July, 26th, 2012 in Maluku

yang terus meningkat, serta keterbatasan kewenangan LPSK dalam merekrut sumber daya manusia, maka LPSK memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan dari instansi lain. Kedua, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi staf, LPSK melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kegiatan Pelatihan mencakup persiapan dalam menentukan jenis pelatihan, bahan-bahan yang diperlukan dalam pelatihan, tenaga-tenaga pengajar, dan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang diajak bekerjasama untuk memberikan pelatihan.

human resource to be employed from other institutions. Second, to improve the quality of the staff, the WVPA initiates educational and training activities. The training includes preparation in determining kinds of training, materials needed for the training, instructors, and the educational training institutions, which are asked to co-operate with and to contribute on the training.

To develop the network, the WVPA continuously establishes a formal cooperation with other institutions which is legalized by the Memorandum of Understanding (MoU), such as the cooperation with State Institutions, Educational Institutions, Non-Government Institutions, and Profit-oriented Institutions (publishing). The example of the cooperation between the WVPA and the State Institutions was reflected on the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between the WVPA and the National Institution for Terrorism Management (BNPT) about the Cooperation on Protection to the Informer, Witness, and Victim of the Criminal Act of Terrorism on June, 13th, 2012; the signing of MoU between the WVPA and Election Watch Institution (Bawaslu) about "The Monitoring Role of the State institu-



Penyusunan Pedoman Teknis kerjasama antara LPSK dengan Polri tanggal 6-8 Desember 2012 di Jawa Barat.

The drafting of cooperative Standard Operating Procedure (SOP) between the WVPA and POLRI on December, 6-8th, 2012 in West Java

Dalam rangka pengembangan jaringannya, LPSK terus membangun kerjasama kelembagaan secara formal yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama baik dengan Instansi/Lembaga Negara, Lembaga Pendidikan, Lembaga Masyarakat, maupun Lembaga Usaha (dunia penerbitan). Kerjasama antara LPSK dengan Instansi/Lembaga Negara antara lain terwujud dalam penyelenggaraan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama antara LPSK dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) tentang Kerjasama dalam Perlindungan kepada Pelapor, Saksi, dan Korban Tindak Pidana Terorisme pada tanggal 13 Juni 2012, penandatanganan Nota Kesepahaman antara LPSK dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang "Peran Pengawasan Lembaga/Instansi Negara di Bidang Pengawasan Pemilu secara Terpadu" pada tanggal 12 November 2012, dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara LPSK dengan Polri tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana pada tanggal 28 November 2012 bertempat di Jakarta. Kerjasama yang diselenggarakan secara multilateral antara LPSK dengan Komnas HAM, Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Polri, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah ditandatangani pada bulan Desember 2009 telah berakhir pada tanggal 13 Desember 2012. Kerjasama yang selama ini dilaksanakan pada dasarnya telah memberikan penguatan kapasitas kelembagaan maupun operasional perlindungan saksi dan korban. Adanya keinginan para pihak untuk melanjutkan kerjasama tersebut dengan menuangkannya dalam Nota Kesepahaman secara bilateral akhirnya menghasilkan Nota Kesepahaman Kerjasama antara LPSK dengan Polri yang ditandatangani oleh Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo selaku Kapolri dan Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M selaku Ketua LPSK.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan kerjasama atas Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani antara LPSK dengan Polri tersebut, disusunlah Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerjasama pada tanggal 6–8 Desember 2012 di Jawa Barat. Pertemuan dihadiri oleh utusan unit-unit kerja di Mabes Polri, antara AsOps, Divisi Hukum, Lemdikpol, Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), Bareskrim, SSDM, Divisi Profesi Pengamanan (Div Propam).



Penandatanganan Nota Kerjasama antara LPSK dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tanggal 26 Mei 2012 di Yogyakarta.
The Signing of the MoU between the WVPA and Indonesian Islamic University's Law Faculty on May, 26th, 2012 in Yogyakarta

tions on the Integrated Election Watch Case" on November, 12th, 2012; and the signing of MoU between the WVPA and the Indonesian Police Department (POLRI) about the Witness and/or Victim Protection of Criminal Judicature on November, 28th, 2012 in Jakarta. The multilateral cooperation between the WVPA and the National Commission for Human Rights (Komnas HAM), the National Commission for No-Violence against Women, the Indonesian Police Department (POLRI), and the National Commission for Indonesian Children Protection was signed in December 2009 and ended on December, 13th, 2012. The cooperation had basically strengthened the organizational and operational capacity in protecting witness and victim. Supports from many parties to continue the cooperation through a bilateral MoU created a new MoU between the WVPA and POLRI signed by the Police General Drs. Timur Pradopo as the Commander of POLRI and Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. as the Chairman of the WVPA.

To follow up the MoU between the WVPA and POLRI, the Standard Operating Procedure (SOP) was arranged on December, 6-8th, 2012 in West Java. The meeting was attended by the representatives of working units from Indonesian Police Department (POLRI) such as As Ops, Law Division, Police Training and Education (Lemdikpol), Security Keeper Body (Baharkam), Bareskrim, SSDM, Security Profession Division (Div Propam).

Adapun kerjasama antara LPSK dengan lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi), dalam hal ini dilakukan untuk mewujudkan dukungan pelayanan perlindungan saksi dan korban dalam bentuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian masyarakat berdasarkan tugas dan wewenang kedua belah pihak. Ruang lingkup kerjasama antara LPSK dengan perguruan tinggi tersebut meliputi, kegiatan:

1. Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan Perlindungan Saksi dan/atau Korban;
2. Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Saksi dan/atau Korban; dan
3. Pengabdian Masyarakat dalam Upaya Perlindungan Saksi dan/atau Korban.

Terkait dengan proses pengembangan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, pada tahun 2012 ini LPSK telah menghasilkan 3 (tiga) naskah Nota Kesepahaman Kerjasama. Pertama, Nota Kesepahaman Bersama antara LPSK dengan Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2012. Kedua, Nota Kesepahaman Bersama antara LPSK dengan Universitas Pattimura yang ditandatangani di Ambon pada tanggal 26 Juli 2012 oleh Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M selaku Ketua LPSK dan Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si selaku Rektor Universitas Pattimura. Selanjutnya, pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan menempati Wisma Sabha Utama, kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Bali diselenggarakan penandatangan Kesepakatan Bersama antara LPSK dengan Universitas Udayana yang dilakukan oleh Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M selaku Ketua LPSK dan Prof. Dr. I Made Bakta, SPPD selaku Rektor Universitas Udayana.

In addition, the WVPA also cooperates with educational institutions (Universities) to actualize supports for the services of witness and victim protection in the form of the development of education, research and elaboration, and civil service based on duty and authority of the both side. The cooperative scope between the WVPA and universities covers the following activities:

Education, Teaching, and Training of Witness and/or Victim Protection;

Research and Elaboration of Witness and/or Victim Protection; and

Civil Service as an Effort to Protect Witness and/or Victim.

In relation with the process of cooperative development with universities, in 2012 the WVPA resulted 3 (three) drafts of MoU. First, an MoU between the WVPA and Islamic Indonesian University (UII), which was signed in Yogyakarta on Mei, 26th, 2012. Second, an MoU between the WVPA and Pattimura University, which was signed in Ambon on July, 26th, 2012 by Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. as the Chairman of the WVPA and Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si as the Rector of Pattimura University. And the next, on October, 11th, 2012 at Wisma Sabha Utama, the Governor Office of Bali Province, the signing of MoU between the WVPA and Udayana University was held and was done by Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. as the Chairman of the WVPA and Prof. Dr. I Made Bakta, SPPD as the Rector of Udayana University.



Penandatanganan nota kerjasama antara LPSK dengan salah satu lembaga masyarakat adat di Bali yaitu Masyarakat Utama Desa Pakraman (MUDP), tanggal 11 oktober 2012 bertempat di Bali.

The Signing of the MoU between the WVPA and a local custom organization, which is called the Main Society of Pakraman Village (MUDP) on October, 11th, 2012 in Bali



Konferensi Internasional "Witness and victim Protection on Transnational Organized Crime", tanggal 10-14 Juni 2012 di Nusa dua, Bali.
International Conference "Witness and Victim Protection on Transnational Organized Crime" on June, 10-14th, 2012 in Nusa Dua, Bali

Dengan telah dicapainya Nota Kesepahaman Bersama tersebut, baik LPSK dengan Perguruan Tinggi yang terlibat kerjasama dapat melakukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain:

- 1) Pengembangan pendidikan akademik di bidang perlindungan saksi dan korban;
- 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan saksi dan korban;
- 3) Penyiapan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan;
- 4) Penyiapan tenaga pendidik; dan
- 5) Penyiapan sarana, prasarana pendidikan, dan pelatihan.

Kerjasama antara LPSK dengan lembaga masyarakat pada tahun 2012 antara lain tercapai dengan dihasilkannya Nota Kesepakatan Kerjasama antara LPSK dengan IOM (International Organization for Migration) tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. MoU tersebut ditandatangani oleh Denis Nihill, Kepala Misi (Chief of Mission) IOM dan Abdul Haris Semendawai, Ketua LPSK pada tanggal 13 Juni 2012, bertempat di Nusadua Bali.

Selain dengan IOM, LPSK juga mengadakan kerjasama dengan salah satu lembaga masyarakat adat di Bali, yaitu Masyarakat Utama Desa Pakraman (MUDP).

After accomplishing several MoUs, both the WVPA and the partner universities are able to conduct several jointing activities such as:

- 1) *The development of academic study on witness and victim protection;*
- 2) *Educational process and training witness and victim;*
- 3) *The preparation for educational and training materials;*
- 4) *The preparation for instructors; and*
- 5) *The preparation for educational and training infrastructures.*

In 2012, the cooperation between the WVPA and non-government institutions resulted on an MoU between the WVPA and IOM (International Organization for Migration), which agreed on the Witness and Victim Protection in Trafficking. The MoU was signed by Denis Nihill, The Chief of Mission of IOM, and Abdul Haris Semendawai, the Chairman of the WVPA, on June, 13th, 2012 in Nusadua Bali.

Besides with IOM, the WVPA also made cooperation with a local custom organization, which was called the Main Society of Pakraman Village (MUDP).



Pertemuan tindak lanjut kerjasama LPSK dengan Mitra Perguruan tinggi, tanggal 23-25 oktober 2012 di Bandung, Jawa Barat.

Follow up meeting on cooperation between the WVPA and the Partner Universities on October, 23-25th, 2012, in Bandung, West Java

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Ketua LPSK (Abdul Haris Semendawai) dan Bandesa Agung MUDP (Jero Gede Suwena Putus Upadesha), kegiatan diadakan bersamaan dengan acara penandatangan MoU antara LPSK dengan Universitas Udayana, pada tanggal 11 Oktober 2012. Adapun kerjasama dengan lembaga usaha (dunia penerbitan), pada tahun 2012 LPSK telah mengadakan MoU (Kesepakatan Bersama) dengan Bali Post yang diadakan pada tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M selaku Ketua LPSK dan I Nyoman Wirata selaku Penanggungjawab Harian Bali Post.

Dalam kerangka membangun kerjasama, LPSK bekerjasama dengan Kemenkumham RI, Kejaksaan RI, Polri, KPK, PPATK, BNPT, United State Department of Justice (US DOJ), dan IOM menyelenggarakan Konferensi Internasional “Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Lintas Nasional Terorganisasi” pada tanggal 10–14 Juni 2012 bertempat di Nusadua, Bali. Konferensi tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Boediono dan ditutup secara resmi oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Dr. Denny Indrayana dan diisi oleh narasumber baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Narasumber dari luar negeri antara lain Fausto Zuccarelli (Vice Chief Prosecutor Naples, Italia), Job Wolfgang (Head of the Austrian Witness Protection Department), Mark Pittella (Deputy Assistance US Marshall Service), Martin Me-

The signing of the MoU was done by the Chairman of WVPA (Abdul Haris Semendawai) and Bandesa Agung MUDP (Jero Gede Suwena Putus Upadesha) on October 11th, 2012, the same time with the signing of the MoU with Udayana University. In the mean time, in 2012 the WVPA was also able to cooperate with a profit-oriented institution (accompany). The WVPA signed an MoU with Bali Post on October, 11th, 2012, which was represented by Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M as the Chairman of the WVPA and I Nyoman Wirata as the Daily Coordinator of Bali Post.

Furthermore, the WVPA in cooperation with the Indonesian Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham RI), Indonesian Attorney General, POLRI, KPK, PPATK, BNPT, the United State Department of Justice (US DOJ), and IOM held an International Conference on “Witness and Victim Protection on Transnational Organized Crime” on June, 10-14th, 2012 in Nusadua, Bali. The conference was officially opened by the Vice President of the Republic of Indonesia, Prof. Dr. Boediono, and was officially closed by the Vice Minister of Kemenkumham RI, Prof. Dr. Denny Indrayana. The conference also presented speakers from local to international experts. Fausto Zuccarelli (Vice Chief Prosecutor Naples, Italia), Job Wolfgang (Head of the Austrian Witness Protection Department), Mark Pittella (Deputy Assistance

nez (Director Witness Protection Program, Department of Justice, Philipina), Denis Nihill (Chief of Mission, IOM), Ilmira Malikova (Rusia), dan John McGeorghan (Senior Regional Officer, International Organization for Migran, Bangkok). Adapun narasumber dari dalam negeri antara lain Abraham Samad (Ketua KPK), Ansyaaad Mbai (Kepala BNPT), Komjen Pol. Drs. Sutarman (Kabareskrim Polri), Hamzah Tadja (Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI), Ahwil Luthan (Staf Ahli BNN), dan Mohammad Yusuf (Kepala PPATK). Testimoni oleh korban terorisme bom di hotel JW Marriot, Febiansyah dan kesaksian justice collaborator oleh Agus Condro.

Konferensi dihadiri oleh 200 orang peserta baik delegasi luar negeri maupun perwakilan (utusan) instansi/lembaga negara dalam negeri. Delegasi luar negeri meliputi Afrika Selatan (2 orang dari National Director of Witness Protection), Amerika Serikat (FBI, US Marshall, dan US Embassy), Australian Federal Police, Austria Witness Protection Unit, Hongkong Police Force, Prosecutor Naples Italy, Jepang (Tokiwa University, Mito dan Japan Embassy), Kenya Witness Protection Agency, Korean Supreme Prosecutor's Office, Ministry of Public Security Laos, Papua Nugini, Filipina, Rusia,

US Marshall Service), Martin Menez (Director Witness Protection Program, Department of Justice, Philipina), Denis Nihill (Chief of Mission, IOM), Ilmira Malikova (Rusia), dan John McGeorghan (Senior Regional Officer, International Organization for Migran, Bangkok) were names for the international speakers. Meanwhile, Abraham Samad (the Chairman of KPK), Ansyaaad Mbai (the Chief of BNPT), the Police General Commissioner Drs. Sutarman (Kabareskrim POLRI), Hamzah Tadja (the Deputy Attorney General for General Crime), Ahwil Luthan (BNN's Special Staff), and Mohammad Yusuf (the Chief of PPATK) were names for the local speakers. In addition, the conference also presented a testimony by the victim of JW Marriot Hotel bombing, Ferbiansyah, and a testimony of justice collaborator by Agus Condro.

The conference was attended by 200 participants from local representatives to international representatives. The international representatives included South Africa (2 participants from National Director of Witness Protection), the United States (FBI, US Marshall, and US Embassy), Australian Federal Police, Austria Witness Protection Unit, Hong Kong Police Force, Prosecutor



Diklat Mediasi, tanggal 2-4 November 2012, bertempat di Red top Hotel, Jakarta.
Mediation Training on November, 2-4th, 2012 in Red Top Hotel, Jakarta



Seminar dan penandatanganan MoU antara LPSK dengan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 24-27 Mei 2012.

Seminars and signing of MoU between the Agency with the Islamic University of Indonesia, Yogyakarta, 24-27 May 2012.

Spanyol, Thailand, Turki, dan IOM. Sedangkan peserta dari dalam negeri terdiri atas utusan dari instansi pusat (KPK, PPATK, BNN, BNPT, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkumham, Bareskrim Polri, Kemensetneg, Kemenkopolhukam, Unika Atmajaya Jakarta, Universitas Udayana Bali, Sekretariat Kabinet, UKP-PPP, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung) dan instansi/lembaga daerah terdiri dari Pengadilan Tinggi se-Indonesia, Polda se-Indonesia, Kanwilkumham se-Indonesia, dan Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.

Pertemuan tersebut merupakan forum komunikasi untuk membangun kerjasama antar Negara peserta konferensi dalam berbagai aktivitas perlindungan pelapor, saksi, dan korban kejahatan lintas negara yang terorganisasi untuk mendukung proses perlindungan pada tahapannya. Dalam konferensi, para peserta juga menyepakati perlunya kerjasama antar Negara yang dituangkan dalam Joint Statement on International Cooperation on Protection of Witnesses and Victims of Transnational Organized Crime.

Pada tanggal 23–25 Oktober 2012, LPSK mengadakan pertemuan Pengendalian dan Pengembangan Kerjasama dalam rangka penyusunan Program Kerja antara LPSK dengan Perguruan Tinggi Mitra Kerjasama. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Kerjasama yang telah ditandata-

Naples Italy, Japan (Tokiwa University, Mito and Japan Embassy), Kenya Witness Protection Agency, Korean Supreme Prosecutor's Office, Ministry of Public Security Laos, Papua New Guinea, Philippine, Russia, Spain, Thailand, Turkey, and IOM. Meanwhile, the local participants included representatives from national institutions (KPK, PPATK, BNN, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkumham, Bareskrim POLRI, Kemensetneg, Kemenkopolhukam, Unika Atmajaya Jakarta, Udayana University Bali, the Secretary of Cabinet, UKP-PPP, Attorney General, and Supreme Court) and local institutions such as local Courts, local Police Departments, local Law and Human Rights Departments, and local Attorney Generals.

The conference was a communicational forum aimed to establish cooperation among the participant countries in various activities to protect the informer, witness, and victim of transnational organized crime, and to assist the process of protection at all levels. Furthermore, all participants also agreed on the need for cooperation among countries, which was eventually stated on Joint Statement on International Cooperation on Protection of Witness and Victims of Transnational Organized Crime.

On October, 23-25th, 2012, the WVPA held a meeting highlighted Control and Development on Cooperation

ngani bersama. Selain pihak LPSK, pertemuan dihadiri oleh utusan dari Perguruan Tinggi terkait seperti Universitas Bhayangkara Jaya (Jakarta), Universitas Katholik Atmajaya (Jakarta), Universitas Udayana (Bali), Universitas Nusa Cendana (Nusa Tenggara Timur), Universitas Pattimura (Maluku), dan Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pertemuan ini menghasilkan naskah Persetujuan Kerjasama yang ditandatangani oleh masing-masing utusan/perwakilan. Isi dari Persetujuan Kerjasama tersebut antara lain adalah kesepakatan bersama mengenai rencana tindak lanjut program kerjasama LPSK dan Universitas, pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Universitas dan LPSK beserta implementasinya melalui beberapa kegiatan yang akan diselenggarakan dalam periode tahun 2013, dan LPSK akan mendistribusikan berbagai literatur dan produk publikasinya ke Universitas dan LPSK akan melibatkan Universitas tersebut dalam pelaksanaan berbagai program LPSK yang diselenggarakan di lingkungan Universitas yang bersangkutan. Terkait dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Universitas, pada tanggal 19 Desember 2012 diselenggarakan pertemuan Pembuatan Evaluasi Kerjasama antara LPSK dengan Perguruan Tinggi Mitra Kerjasama. Pertemuan tersebut mengundang Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta, Universitas Katholik Atmajaya Jakarta.

Pendidikan dan Pelatihan

Pada tanggal 2 – 4 November 2012 LPSK bekerjasama dengan IICT (*Indonesian Institute Conflict Transformation*) kembali mengadakan Pelatihan Mediasi di Jakarta. Pelatihan diikuti oleh 20 (dua puluh) orang Staf/Pegawai LPSK dan bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada staf/pegawai di lingkungan LPSK dalam hal penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencari titik temu yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh kedua pihak (*win win solution*).

Pada tahun 2012 LPSK mempersiapkan bahan-bahan diklat untuk digunakan sebagai bahan pendidikan di lembaga pendidikan Polri dan memasukkan pendidikan Saksi dan Korban ke dalam Mata Kuliah di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi mitra kerjasama.

with the purpose of arranging a Work Plan between the WVPA and the Partner Universities. The meeting was the follow up of the signed MoU. The meeting was also attended by the representatives of Partner Universities such as from Bhayangkara Jaya University (Jakarta Atmajaya Catholic University (Jakarta), Udayana University (Bali), Nusa Cendana University (East Nusa Tenggara), Pattimura University (Maluku), and the Islamic Indonesian University (Yogyakarta). The meeting was able to create another draft of MoU signed by each representative. The MoU contained the agreement for the follow up cooperative plans between the WVPA and the universities, jobs and responsibilities descriptions of each university and the WVPA along with its implementation through several incoming activities in 2013 period, the distribution of various literatures and publication products by the WVPA to the partner universities, and the roles of the partner universities in carrying out the WVPA's programs to be implemented in the universities' environment.

Dealing with the jobs and responsibilities descriptions of each university, a meeting highlighted Arranging Cooperative Evaluation between the WVPA and the Partner Universities was held on December, 19th, 2012. The meeting invited Bhayangkara Jaya University (Jakarta) and Atmajaya Catholic University (Jakarta).

Education and Training

*The WVPA in cooperation with IICT (*Indonesian Institute Conflict Transformation*) held a Mediation Training on November, 2nd-4th, 2012 in Jakarta. The training was attended by 20 staff of the WVPA and was aimed to foster the skills of the staff in conflict management when they were faced to all conflicted parties and were expected to find a win win solution.*

In 2012, the WVPA prepared training materials to be applied as educational materials in POLRI's educational body, and implemented education on Witness and Victim within the Coursework of the Partner Universities' Law Faculty.



INDONESIAN WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY



VICTIMS ARE ENTITLED TO COMPENSATION

Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt.4
Jl. Proklamasi No.56 Jakarta Pusat 10320
Telp: 021-3190 7021 Fax: 021-31927881
E-mail: lpsk_ri@lpsk.go.id Website: www.lpsk.go.id



BAB CHAPTER

7

PENGAWASAN, PELAPORAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

*SUPERVISION, REPORT,
RESEARCH AND DEVELOPMENT*



PENGAWASAN, PELAPORAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUPERVISION, REPORT, RESEARCH AND DEVELOPMENT

K eberadaan pengawasan internal, pelaporan dan penelitian dalam rangka pengembangan kelembagaan dinilai penting sebagai penunjang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Dengan dikembangkannya sistem pengawasan internal yang mumpuni diharapkan praktik-praktik yang melanggar kode etik, disiplin, maupun pedoman perilaku dapat di cegah dan di tindak. Melalui mekanisme pelaporan yang tertata diharapkan LPSK dapat memiliki sistem pelaporan yang baik sehingga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi. Sedangkan program dan kegiatan penelitian dan pengkajian difungsikan untuk memberikan masukan-masukan bagi perbaikan atau pengembangan pedoman-pedoman kebijakan teknis dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dengan tujuan agar tugas dan fungsi LPSK berjalan secara maksimal.

The existence of board for internal supervision, report, research and development is perceived important in supporting the implementation of the organization's duties. By improving a qualified internal supervision system, it is accordingly hoped that practices violating code of ethics, disciplines, and attitudes could be avoided and controled. Through a managed mechanism for reporting, the WVPA is expected to have an outstanding report system to meet a transparent and accountable principle. Therefore, research and study program can be functioned in providing inputs for the betterment or technical policy development for protection so that the duties and functions of the WVPA will run optimally.



Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dalam rangka menyampaikan laporan lembaga.

Public Hearing meeting was held with Commission III of Indonesian's House of Representative in presenting the organization report.

Peraturan LPSK Nomor 5 tahun 2011, pada Pasal 14 menyatakan bahwa Bidang Pengawasan, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kode etik dan disiplin berat; penyelenggaraan kegiatan pelaporan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan kelembagaan LPSK. Selanjutnya, unit kerja pengawasan bertugas untuk menerima pengaduan atau penerimaan laporan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan / atau disiplin berat, melakukan proses penindakan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan / atau disiplin berat serta melakukan pengawasan secara periodik maupun insidentil terhadap kinerja pada semua unit kerja dilingkungan LPSK. Pada aspek pelaporan unit kerja melaksanakan tugas untuk : Menyiapkan laporan internal LPSK secara periodik tiga bulanan, tengah tahunan dan tahunan; menyusun laporan tahunan LPSK kepada DPR dan Presiden, serta Laporan Tahunan Akuntabilitas Publik LPSK; dan pelaksanaan LAKIP. Sedangkan unit kerja penelitian-pengembangan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian-penelitian yang terkait dengan substansi tugas pokok LPSK dalam pemberian perlindungan, pemberian bantuan, serta permohonan kompensasi dan restitusi dan penelitian-penelitian dalam rangka pengembangan kelembagaan LPSK.

Pada tahun 2012, secara garis besar pengawasan internal meliputi audit internal keuangan, pemantauan dan evaluasi penetapan kinerja baik dari segi pelaksanaan kegiatan rutin maupun aspek layanan pemberian perlindungan saksi dan korba, serta penerapan sistem

The WVPA rule No. 5 Year 2011, at Article 14 states that the Board of Supervision, Report, Research, and Development operating its function toward reporting, checking, and continuing matters that violate code of ethic and severe discipline; organizing report, and managing research to improve the organization. In addition, the supervision unit is in charge to give denunciation or report against code of ethics and/or severe discipline, to do class action for the accusation, and to supervise both periodically and incidentally to working unit in the organization. Later, the working unit will operate to prepare three months, mid year, and annual periodical reports; arrange annual report presented to the house of representative and the president; organize annual report for public accountability; and implement LAKIP. Meanwhile, the reseach and development unit will conduct research related to the substantive function of the WVPA in providing protection, aid, compensation, and restitution as well as carrying out a study for the organization development.

In 2012, an internal supervision covered internally financial audit, observation, and working evaluation pictured form the routine activity, the service toward the protection aim, and the implementation of internal control system. The internal audit done in the beginning phase of 2012 was apllied to compose an operational





Penyusunan Laporan Periodik 6 Bulanan, tanggal 23-25 Juli 2012, di Jawa Barat

6 monthly Periodical Report arrangement on July 23-25, 2012 in West Java.

pengendalian intern. Audit internal yang dilaksanakan pada awal tahun 2012 dilakukan terhadap aspek operasional atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk tahun anggaran 2011. Selanjutnya hasil dari audit tersebut digunakan untuk perbaikan pengelolaan keuangan di LPSK. Sejalan dengan itu, pengawasan internal juga melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi penetapan kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam arah dan rencana program kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2012. Sedangkan dari aspek akuntabilitas kinerja, untuk menganalisa dampak serta manfaat yang dirasakan oleh penerima layanan, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan layanan perlindungan dan bantuan yang dilaksanakan LPSK dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan. Selama tahun 2012, kegiatan ini dilaksanakan di Jawa Tengah (Batang), Nusa Tenggara Timur (Atambua), Sumatera Utara (Kabupaten Batu Bara dan Medan), Sumatera Barat (Padang, Bukittinggi, dan Solok), Jawa Tengah (Salatiga dan Solo), Jawa Timur (Magetan dan Madiun) dan Kalimantan Barat (Pontianak). Hasil dari kegiatan pemantauan dan evaluasi ini digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan dan unit organisasi pelaksana untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan.

Dalam upaya penguatan sistem manajemen internal, di Tahun 2012 dilaksanakan kegiatan penyusunan

aspect toward the accountability for the state fund management in 2011. Then, the result was used to fix the fund management in the organization. Accordingly, an internal supervision also did observation and evaluation for the working atmosphere as being denounced in the work plan and fund management in 2012. Seen from the work accountability aspect, observation and evaluation was used in analyzing effect and the advantage felt by consumer, public, and law upholder in providing protection and aid service done by the WVPA. During 2012, the activity to observe and evaluate the protection was focused in Central Java (Batang), East Nusa Tenggara (Atambua), North Sumatera (Batu Bara and Medan Regencies), West Sumatera (Padang, Bukittinggi, and Solok), Central Java (Salatiga and Solo), East Java (Magetan and Madiun) and West Kalimantan (Pontianak). The result was then used to give input for the leaders and related unit to make a betterment and to increase the service quality.

In strengthening the internal management system in 2012, the WVPA had designed an intern control system named Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern



Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sosialisasi disampaikan oleh pihak BPKP di kantor LPSK.
Socialization for internal control system (SPIP), the socialization was presented by BPKP in the office of the WVPA.

disain sistem pengendalian intern LPSK. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada LPSK sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diharapkan dapat menghasilkan desain SPIP pada lingkungan LPSK sebagai bentuk perwujudan peran semua anggota, pejabat maupun pegawai LPSK untuk penerapan pengendalian internal yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan utama LPSK, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan. Setelah dibentuk Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan LPSK, sebagai arah program dan kegiatan selanjutnya adalah menerapkan kegiatan pengendalian di setiap unit kerja di LPSK.

Fungsi pelaporan dalam suatu organisasi kelembagaan merupakan salah bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh bi-

Pemerintah (SPIP) that met the government rule No. 60 Year 2008 in bringing about the system in the organization. This was the role form from all members, chiefs, and officers in implementing the system to provide a significant faith in achieving the effective and efficient goal, a qualified financial report, state asset security, and obedience for laws. After formulating the rule of the WVPA No. 4 Year 2012 on the State Intern Control System (SPIP) in the organization as the array for program and activity, the next phase was implementing the control in each unit of work.

The report function in an organization is one form of responsibility for implemented activities that had been already finished by the boards, sections, and units of work that obviously pictured the overall operations. The units of works did as being formulated in the Legal Document No. Kep-150/I.5/WVPA/10/2010. Their main

dang, bagian dan unit kerja di lingkungan LPSK, sehingga dapat terlihat capaian kinerja secara keseluruhan atas kegiatan operasional kelembagaan. Unit kerja pelaporan berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep-150/I.5/LPSK/10/2010 melaksanakan tugas: Pertama, penyiapan laporan internal LPSK secara periodik tiga bulanan, tengah tahunan dan tahunan. Kedua, penyusunan laporan insidentil yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Ketiga, laporan ke instansi terkait seperti DRP dan laporan kepada Presiden.

Kegiatan pelaporan yang berjalan juga bentuk nyata pelaksanaan akuntabilitas LPSK kepada semua kalangan baik institusi yang menjadi mitra LPSK maupun publik pada umumnya. Pada tahun 2012 telah dihasilkan Laporan Tahunan 2011 LPSK yang ditujukan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program, kegiatan yang dilaksanakan LPSK selama tahun 2011 serta informasi capaiannya. Tugas teknis lainnya yang dilaksanakan adalah penyusunan laporan insidentil sebagai laporan lembaga yang disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Kegiatan penelitian dan pengembangan pada tahun 2012 diarahkan untuk memberikan masukan bagi rumusan-rumusan perbaikan kebijakan layanan dan masukan substansi yang sifatnya praktis bagi sekretariat untuk memberikan dukungan layanan administrative dan fasilitatif dalam rangka pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban. Secara kuantitas jumlah permohonan dari tahun ke tahun semakin meningkat secara signifikan, maka untuk memperoleh deskripsi yang menyeluruh atas peran LPSK selama menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2008-2011, dilaksanakan penelitian dengan tema "Studi Evaluatif Terhadap Peran LPSK dan Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana". Melalui penelitian ini diketahui bagaimana pengaruh dan performa organisasi LPSK dalam pelaksanaan layanan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan/atau korban terhadap kerjasama antar lembaga dan aparat penegak hukum serta penguatan dan pengembangan kelembagaan LPSK. Adapun lokasi penelitian lapangan ditentukan berdasarkan data base bidang Perlindungan dan bidang Bantuan Kompensasi dan Restitusi, dengan melihat penanganan yang telah selesai ditangani oleh bidang perlindungan dan/atau BKR terhadap para ter-

duties were: First, preparing three months, mid year, and annual report periodically. Second, arranging incidental report for the organization need. Third, reporting the organization to the House of Representative and the President.

The reporting activity has been a real implementation of the WVPA accountability for the partners and public. In 2012, a 2011 Annual Report was arranged for public as the form of programs' responsibility during the year and was composed to inform the organization's achievement. Another technical duty that had already been done was organizing an incidental report produced for the public hearing meeting with the Commission III of Indonesian's House of Representative.

A research and development activity in 2012 was directed in proposing inputs toward the drafts of improved policy service and in providing practical substantive essence for the secretariat to establish an administrative and facilitative service for the organization in facilitating the protection. Quantitatively, files for the protection has been significantly increased from year to year. Thus, to achieve a full description for the role of the organization from 2008-2011, a research on an evaluative study of the role of the WVPA for witness and victim protection in the court proses was conducted. This study revealed on how the influence and the performance of the organization in providing protection and aid for witness and/or victim toward the maintained relationship with other organization and law upholder and on the strengthening and the organization development. The research location was based on the data base from the Board of Protection and the Board of Aid, Compensation, and Restitution by observing the completed handlings from the Board of Protection for the victim in areas of Bali, Manado/North Sulawesi, Bengkulu, Lampung, and Serang/Banten.

lindung, diantaranya di Bali, Manado/Sulawesi Utara, Bengkulu, Lampung, dan Serang/Banten.

Di samping penelitian diatas pada tahun 2012 dilaksanakan pengkajian yang mengambil 2 (dua) tema yaitu; *Kajian Pembangunan Sarana-Prasarana Gedung LPSK, dan Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Perlindungan di Rumah Aman*. Hasil pengkajian tersebut LPSK sudah mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan sarana dan prasarana gedung LPSK termasuk dalam rangka persiapan lahannya, diharapkan pada tahun 2013 dapat terealisasi pengadaan tanah dan selanjutnya pada tahun 2014 telah dimulai pembangunan fisik gedung LPSK. Sedangkan kajian mengenai penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis perlindungan di rumah aman, dimaksudkan untuk memberikan masukan mengenai detail proses kerja di rumah aman untuk dipedomani oleh unit organisasi LPSK yang bertanggungjawab dalam pengelolaan rumah aman.

A side from the research, two studies were also conducted in 2012 by taking 2 themes; a study on the facilitative building development of the WVPA and a study on the arrangement of technical guide draft for the protection in a save house. The first study resulted in the need description for the imagined facilitative building including the land readiness in 2013 and later the physical development for the building will be materialized in 2014. Meanwhile, the second study was aimed at resulting inputs toward the detailed process for protection in a save house that might be used by a certain unit in the organization that was responsible for the house management.



Koordinasi dengan pihak Kejati Pontianak dalam rangka Pemantauan lapangan terhadap proses perlindungan terhadap terlindung.
Coordination with the Attorney Pontianak Field monitoring in order to process protection are protected

Orang Yang Mujur Adalah Orang Yang Berkata Jujur

saatnya memperjuangkan kebenaran
jangan takut dengan apa yang kita ketahui,
Jangan takut akan apa yang dipikirkan orang lain,
jangan takut menyuarakan kejujuran,

suarakan kebenaran yang anda ketahui,
kebenaran membuat peradilan tumbuh semakin kuat !



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ((LPSK))

Gd. Perintis kemerdekaan Lt. 1 & 4, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta - Pusat 10320

Ph : 021 - 319 07 021. Fx : 021 - 319 27 881. Email : lpsk_ri@lpsk.go.id. Website : www.lpsk.go.id

KRONIK KEGIATAN LPSK 2012

WVPA'S ACTIVITIES CHRONICLES IN 2012



Pelantikan dua Anggota LPSK Pengganti untuk masa periode 2012 sd. 2013 dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2012. Terpilihnya dua Anggota LPSK Pengganti tersebut setelah melalui beberapa tahapan seleksi dan diakhiri proses fit and proper test oleh Anggota Komisi III DPR RI. Bertempat di Kantor LPSK, dua anggota terpilih Hotma David Nixon Simanjuntak, SH., MH., dan Tasman Gultom, SH., AAAI.K. dilantik dihadapan Anggota LPSK, seluruh pejabat struktural serta pegawai LPSK. Dengan dilantiknya dua Anggota LPSK Pengganti tersebut, maka anggota LPSK telah kembali genap 7 orang, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-undang nomor 13 tahun 2006.

The inauguration of two Subtituter Members of WVPA for the period of 2012 to 2013 was held on March 16, 2012. Those two Subtituter Members of WVPA were appointed after going through several selection steps and the process of fit and proper test carried out by the Members of Commission III of the House of Representatives. Located in the WVPA Office, the two selected members, Hotma David Nixon Simanjuntak, SH., MH., and Tasman Gultom, SH., AAAI.K. were inaugurated before the Members of WVPA, all structural officials, as well as WVPA's employees. By the induction of the two Subtituter Member of WVPA, thus the members of WVPA had come back to its previous full formation of 7 persons, as mentioned in the article 14 of Law No. 13 year 2006.



Kegiatan seminar nasional dengan tema "Ancaman Meningkat, Dukungan Tersendat: Pembangunan Sistem dan Pengungkapan Tindak Pidana melalui Perlindungan saksi dan Korban" dan launching kedua buku Whistleblower dan Buku Potret Perlindungan Saksi dan Korban dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 di Jakarta.

National seminar with the theme of "Ancaman Meningkat, Dukungan Tersendat: Pembangunan Sistem dan Pengungkapan Tindak Pidana melalui Perlindungan saksi dan Korban" (Increasing Threats, Inadequate Supports: System Building and Uncovering Crimes through Witness and Victim Protection) and the second book launching of Whistleblower and Portrait Book of Winess and Victim Protection was held in Jakarta on April 12, 2012.

Pada tanggal 21-24 Mei 2012 LPSK menghadiri pertemuan Universal Periodic Review bertempat di Jenewa Swiss. Pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB tersebut diperoleh gambaran pelaksanaan kondisi dan situasi perlindungan HAM di masing-masing negara anggota PBB dalam kurun waktu empat tahunan. Termasuk Indonesia yang dalam pertemuan tersebut merupakan salah satu negara yang berada dalam proses review. LPSK merupakan salah satu institusi di Indonesia yang menjalankan tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Hadir delegasi LPSK dalam kegiatan tersebut adalah Lies Sulistiani, SH., MH. dan Lilik Pintauli Siregar, SH.

On May 21-24, 2012, the WVPA attended to the meeting of Universal Periodic Review held in Geneva, Swiszerland. During the meeting that had been held by the UN Human Rights Council, it was obtained a big picture of implementing the condition and situation for human rights protection in each country of UN members during per quadrennial period time. Included here was Indonesia, in which during the meetings was one of countries that in the status of review process. WVPA constituted one of institutions in Indonesia which performs the duty and function of giving protection for the victims of serious human rights violence. WVPA delegations attend to this activity were Lies Sulistiani, SH., MH. and Lilik Pintauli Siregar, SH.



Seminar Nasional LPSK dilaksanakan pada tanggal 24 -27 Mei 2012 di Yogyakarta mengusung tema "Penguatan Peran dan Fungsi LPSK Menuju Optimalisasi Perlindungan Saksi dalam Perannya sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator". Bersamaan dengan acara seminar tersebut diatas, LPSK dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) melaksanakan penandatanganan MoU. Dalam seminar tersebut dipaparkan mengenai peran dan fungsi LPSK dan mengurai permasalahan yang dihadapi LPSK selama 4 tahun keberadaannya dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Salah satu diskusi yang cukup mengemuka dalam proses seminar tersebut adalah urgensi untuk mengkonstruksi ulang gagasan baru dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsi LPSK.

The WVPA National Seminar was held on May 24 -27, 2012 in Yogyakarta by carrying a theme of "Penguatan Peran dan Fungsi LPSK Menuju Optimalisasi Perlindungan Saksi dalam Perannya sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator" (WVPA's Role and Functions Reinforcement toward the Optimization of Witness Protection in Its Role as the Whistleblower and Justice Collaborator"). At the same time of the seminar, the WVPA and the Law Faculty of the Islamic University of Indonesia (UII) signed the MoU. During the seminar, it was presented the roles and functions of WVPA during its four years existence in giving protection toward victims and witnesses. One of slightly forefront discussions during the seminar process was the urgency to reconstruct the new ideas in attempt to maximalize the role and function of the WVPA.

Pertemuan GCTF Conference on Victims of Terrorism, tanggal 8-12 Juli 2012, bertempat di Madrid, Spanyol. Delegasi LPSK yang hadir dalam konferensi tersebut adalah Abdul Haris Semendawai, SH, LLM., dan Hotma David Nixon, SH, M.Hum. Beberapa point penting yang dihasilkan dalam konferensi tersebut adalah, perlunya suatu dukungan dan pelatihan kepada para korban secara komperhensif agar korban terorisme dapat memulai pekerjaannya dan membangun kehidupannya kembali secara normal, perlunya menyediakan bantuan hukum yang sangat dibutuhkan para korban terorisme untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang hancur akibat tindak terorisme yang telah mereka alami dan telah merugikan mereka, menyediakan bantuan psikologi bagi para korban terorisme agar cepat pulih dan tidak mengalami ketakutan badan trauma yang berkepanjangan, membangun mekanisme yang tepat agar terjalin suatu komunikasi yang efektif dengan para korban dan dapat mendorong para korban agar dapat berpatisipasi dalam sistem peradilan kriminal secara nasional, serta mendorong negara-negara anggota UN-GCTF untuk memberikan dukungan dan bantuan secara financial kepada organisasi organisasi/wadah para korban terorisme yang nantinya dukungan final- cial tersebut akan sangat bermanfaat bagi para korban itu sendiri.

GCTF Conference on Victims of Terrorism, 8-12 July 2012, located in Madrid, Spain. The WVPA delegations who attended to the conference were Abdul Haris Semendawai, SH, LLM., and Hotma David Nixon, SH, M.Hum. Several important points resulted from this conference were: the need for support and training toward victims in a comprehensive way in order that the victims of terrorism are able to start a new job and rebuild his life normally; the need for legal assistance necessarily for the victims of terrorism to struggle for their rights that had been ruined by terrorism conduct they experienced and that had disadantaged them; provide psychological assistance for the victims of terrorism in order to get quick recovery and would not suffer from prolonged traum; to build the right mechanism to gain effective communication with the victims and could encourage the victims to take part in the criminal court in national level, as well as encourage the country members of UN-GCTF to give support and financial assistance for organisations/forum for terrorism victims in which later on the financial duport would be meaningful for the victim themselves.



LPSK diundang sebagai pemateri pada seminar nasional yang bertemakan "Whistleblowing Program: Manfaat dan Tantangan" dan acara pengukuhan gelar PIA (Profesional Internal Auditor) yang dilaksanakan di Batam pada tanggal 25-27 Juni 2012 di Batam. Pada seminar nasional tersebut Ketua LPSK berkesempatan mensosialisasikan tugas dan fungsi LPSK dalam melindungi saksi dan pelapor sebagai bagian dari whistleblowing system.

The WVPA was invited as the speaker in a national seminar with the theme of "Whistleblowing Program: Manfaat dan Tantangan" (Whistleblowing Program: Benefits and Challenges") and the event of PIA title inauguration (Profesional Internal Auditor) held in Batam on June 25-27, 2012. During the national seminar, the WVPA had the opportunity to socialize the WVPA duties and functions in protecting the witness and reporter as a part of whistleblowing system.



Delegasi LPSK menghadiri Simposium Ketujuh mengenai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diselenggarakan oleh Tokiwa International Victimologi Institute. Simposium dilaksanakan di Tokyo pada tanggal 3-7 Oktober 2012. LPSK mengutus dua delegasi yakni Abdul Haris Semendawai, SH, LLM dan Drs. Aidi Rusli, MM. Melalui simposium tersebut delegasi yang hadir menegaskan perlunya komitmen dari pemerintah dengan melahirkan peraturan dan kebijakan yang melindungi korban kejahatan perdagangan manusia serta membentuk satu unit khusus yang memiliki perhatian khusus dalam pelaksanaan perlindungan bagi korban perdagangan orang.

The WVPA delegations attended to the Seventh Symposium on the Victims of Criminal Acts of Human Trafficking held in Tokiwa International Victimology Institute. This symposium was conducted on October 3-7, 2012 in Tokyo. WVPA sent two delegations, namely Abdul HarisSemendawai, SH, LLM and Drs. AidiRusli, MM. By this symposium, the delegations asserted the need for commitment from the government by issuing regulations and policies to protect the victims of human trafficking, as well as establish a new case unit that had a special attention in implementing protection for the victims of human traffickings.



LPSK hadir dalam Sidang Umum ICPO-INTERPOL ke 81, bertempat di Roma Italia pada tanggal 4-10 November 2012. Diikuti delegasi dari 190 negara anggota Interpol dan dihadiri juga oleh 100 menteri atau pejabat setingkat menteri dari negara-negara anggota Interpol. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol Drs. Nanan Sukarna berserta 24 anggota yang terdiri dari berbagai perwakilan instansi anggota Tim Koordinasi Interpol di Indonesia. Termasuk LPSK yang diwakili oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, SH, LLM., beserta 2 Anggota LPSK lainnya Prof. DR. Teguh Soedarsono, S.IK., SH., M.Si. dan RM. Sindhu Krisno, Bc.IP, SH, MH. Sidang Umum ICPO-INTERPOL ke 81 mengambil tema "Challenges for Police Facing Contemporary Criminal Violence".

The WVPA was present in the ICPO-INTERPOL 81st General Assembly held in Rome, Italy on 4-10 November 2012. This event was attended by delegations from 190 countries as the members of Interpol and also being attended by 100 ministers or minister-ranked officials of country members of Interpol. The delegations from Indonesia was led by Wakapolri (vice Chief) Komjen Pol Drs. Nanan Sukma as well as 24 members consisted of various institutional representatives for Interpol Coordination Team in Indonesia, including the WVPA, the delegation representatives was the Chairman of WVPA Abdul HarisSemendawai, SH, LLM., with two other WVPA members, namely Prof. DR. TeguhSoedarsono, S.IK., SH., M.Si. and RM. SindhuKrisno, Bc.IP, SH, MH. ICPO-INTERPOL 81st General Assembly carried a theme of "Challenges for Police Facing Contemporary Criminal Violence".



Kegiatan FGD tentang Pengembangan LPSK Perwakilan di Daerah, yang dilaksanakan di dua tempat yakni tanggal 5-7 Desember 2012, bertempat di Surabaya, Jawa Timur dan tanggal 12-14 Desember 2012, bertempat di Medan, Sumatera Utara. Hasil masukan dalam FGD memberikan gambaran yang lebih teknis dan nyata mengenai pola-bentuk LPSK Perwakilan di Daerah serta kebutuhannya yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

FGD activities on the Development of the WVPA Regional Representatives had been held in two venues, namely in Surabaya, East Java on Desember 5-7, 2012, and in Medan, North Sumatera on December 12-14, 2012. The input from FGD had given a more technical and real picture about the pattern-form of WVPA local representatives and their needs that had been tailored to local or regional characteristics.

Unit Penerimaan Permohonan telah menyelenggarakan empat kegiatan Rakor SATGAS yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 Maret 2012, 19-21 Juni 2012, 29-31 Oktober 2012, dan 17-19 Desember 2012, bertempat di Purwakarta, Jawa Barat.

Application Acceptance Unit (UPP) had held four meetings for Task Force on 16 – 18 March 2012, 19-21 June 2012, 29-31 October 2012, and 17-19 December 2012, in Purwakarta, West Java.



Pemantauan dan evaluasi terhadap layanan perlindungan saksi dan korban selama tahun 2012 telah dilakukan terhadap beberapa terlindung baik perlindungan yang layanannya masih berlangsung maupun telah berakhir. Sepanjang tahun 2012 telah dilakukan 6 kali kegiatan pemantauan dan evaluasi, yaitu tanggal 22 – 24 Mei 2012, bertempat di Batang, Jawa Tengah, tanggal 12-15 Juli 2012, bertempat di Atambua, Nusa Tenggara Timur, tanggal 1-4 Agustus 2012, bertempat di Sumatera Utara, tanggal 26-29 September 2012, bertempat di Padang, Sumatera Barat, tanggal 12-15 November 2012, bertempat di Solo, Salatiga, Magetan, dan tanggal 10 – 13 Desember 2012, bertempat di Pontianak, Kalimantan Barat. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dapatkan informasi langsung dari para saksi dan korban yang telah menerima layanan LPSK terkait pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban termasuk perespsi dan masukan dari pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan layanan perlindungan yang dilaksanakan oleh LPSK.

Monitoring and evaluation toward the service of witness and victim protection during the period of 2012 had been conducted toward several protected people both for the ongoing protection service and the finished one. Along 2012, there were 6 monitoring and evaluation activities, carried out on May 22 – 24, 2012 in Batang, Central Java; on July 12-15, 2012 in Atambua, Nusa Tenggara Timur; on August 1-4, 2012 in North Sumatra; on September 26-29, 2012 in Padang, West Sumatra Barat; on November 12-15, 2012 in Solo, Salatiga, Magetan; and on December 10 – 13, 2012 in Pontianak, West Kalimantan. Through the monitoring and evaluation activities thus direct information from the witnesses and victims who had received the WVPA services related to witness and victim protection program, including perceptions and inputs from other stakeholders associated with the protection services given by the WVPA could be obtained.



Konferensi Internasional "Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Lintas Nasional Terorganisasi". Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10-14 Juni 2012, bertempat di Hotel Nusadua Beach Hotel, Bali.

International Conference on "Witness and Victim Protection in the Organized Trans-National Crimes". This activity was held on June 10-14, 2012 in Nusadua Beach Hotel, Bali.

Pelaksanaan kegiatan Konferensi Internasional Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Lintas Nasional Terorganisasi terselenggara atas kerjasama antara LPSK dengan Kemen-

The activity of International Conference on Witness and Victim Protection of Organized Trans-National Crimes was successfully held by the corporation between the WVPA and the Ministry of Law



terian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), United State Department of Justice (US DOJ), dan International Organization for Migration (IOM).

and Human Rights, General Attorney of Indonesia, Corruption Eradication Commission (KPK), Financial Transaction and Report Analysis Center (PPATK), National Counter-Terrorism Agency (BNPT), United State Department of Justice (US DOJ), and International Organization for Migration (IOM).



Penandatangan Nota Kerjasama Antara LPSK dengan Universitas Udayana, Majelis Utama Desa Pakraman, dan Bali Post. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9–12 Oktober 2012 bertempat di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Bali. Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing instansi/lembaga terkait, yakni Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, SH, LLM, Prof. Dr. I Made Bakta (Rector of Udayana University), I Nyoman Wirata (Harian Bali Post), dan Jero Gede Suwena Putus Upadesha (Majelis Utama Desa Pakraman).

The signing of MoU between the WVPA and Udayana University, the Main Assembly of Pakraman Village, and Bali Post. This activity was held on October 9–12, 2012 in Wiswa Sabha Utama, the Governor Office of Bali Province. This signing of Cooperation Memorandum of Understanding was done by the chairman of each related institutions, namely the Chairman of the WVPA Abdul Haris Semendawai, SH, LLM, Prof. Dr. I Made Bakta (the Rector of Udayana University), I Nyoman Wirata (Harian Bali Post), and Jero Gede Suwena Putus Upadesha (the Main Assembly of Pakraman Village).



Penandatangan Nota Kerjasama Antara LPSK dengan POLRI, pada Tanggal 28 November 2012 diselenggarakan di Hotel Red Top Jakarta.

The signing of Memorandum of Understanding between the WVPA and POLRI (Indonesian Police), on November 28, 2012 held in the Red Top Hotel, Jakarta.

Penandatangan Nota Kesepahaman antara LPSK dengan POLRI ditandatangani oleh Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, S.H., L.LM; dan dari pihak POLRI ditandatangani oleh Kadivbinkum, Irjen Pol. Anton Setiadi.

This signing was done by the Chairman of the WVPA Abdul Haris Semendawai, S.H., L.LM; and Kadivbinkum Irjen Pol. Anton Setiadi.



Pengembangan Jaringan Kerjasama LPSK di Daerah (Maluku) serta Penandatanganan Naskah Kerjasama antara LPSK dengan Universitas Pattimura. Diselenggarakan tanggal 24-27 Juli 2012, bertempat di Hotel Aston Natsepa, Ambon. Kegiatan ini merupakan pengembangan jaringan kerjasama di Maluku sebagai langkah LPSK dalam memberikan pemahaman dan wa-

WVPA's Regional Expansion of Cooperation Network in (Maluku) as well as the Signing of Memorandum of Understanding for cooperation between the WVPA and Patatimura Univesity was held on July 24-27, 2012 in Aston Natsepa Hotel, Ambon. This activity was an expansion of cooperation network in Maluku as the step for the WVPA to give understanding and insight to all of law

wasan kepada para unsur penegak hukum di daerah terkait dengan aktivitas perlindungan saksi dan korban serta Penandatanganan Kesepahaman Bersama antara LPSK dengan Universitas Pattimura yang ditandatangani oleh Ketua LPSK (Abdul Haris Semendawai, S.H., L.LM) dan Rektor Universitas Pattimura (Prof. Dr. Thomas Pentury, Msi) dengan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (MD Pasaribu) .

enforcement elements in local level related to the witness and victim protection activity as well as the Signing of Memorandum of Understanding between the WVPA and Pattimura University that had been signed by the Chairman of the WVPA (Abdul Haris Semendawai, S.H., L.LM) and the Rector of Pattimura University (Prof. Dr. Thomas Pentury, Msi) and witnessed by the Chairman of Ambon High Court (MD Pasaribu) .

Dalam rangka tindak lanjut kerjasama yang telah ditandatangani pada tanggal 28 November 2012, LPSK dan POLRI menyusun pedoman teknis kerjasama.

Kegiatan dilakukan secara bertahap yakni pada tanggal 2–4 November 2012 diselenggarakan Pertemuan Penyusunan Pedoman Teknis Kerjasama antara LPSK dengan POLRI bertempat di hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang, Jawa Barat dan tanggal 6–8 Desember 2012 diselenggarakan Pertemuan Penyusunan Finalisasi Pedoman Teknis Kerjasama bertempat di hotel Citra Cikopo, Puncak, Jawa Barat.

In order to perform the follow up cooperation after the signing on November 28, 2012, WVPA and POLRI drafted technical guideline for cooperation.

This activity was done in several stages, namely a Meeting for Drafting Technical Guideline of Cooperation was held on November 2–4, 2012 between the WVPA and POLRI in the Sahid Jaya Hotel, Lippo Cikarang, West Java; and a Meeting for Final Drafting of Cooperation Technical Guideline was held on December 6–8, 2012 in the Citra Cikopo Hotel, Puncak, West Java.



Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerjasama LPSK dengan Kejaksaan RI. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal, 2-4 Maret 2012 bertempat di Hotel Sahid Lippo Cikarang. Diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan jalinan kerjasama yang telah terjalin antara LPSK dengan Kejaksaan Agung RI yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga dibutuhkan satu pedoman teknis antara LPSK dengan Kejaksaan RI dalam penerapannya. Dalam hal ini, dibahas juga mengenai sistem informasi dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban yang ada kaitannya dengan Kejaksaan dikarenakan LPSK seringkali masih menemui kendala pada saat pemperoleh informasi di

The Drafting of Technical Guidelines for Cooperation Implementation between the WVPA and the Republic of Indonesia's Attorney. This activity was held on March 2-4, 2012 and located in the Sahid Lippo Hotel, Cikarang. It had objective to implement a cooperation bond between the WVPA and the Attorney that had been formed into the Cooperation Memorandum of Understanding on the Witness and Victim Protection, hence there was a need of technical guidelines between the WVPA and the Attorney in its implementation. In this case, this event also discussed the information system within witness and victim protection activity related to the Attorney because the WVPA frequently faced obstacles at the time of collecting information in the field, both in the level



lapangan baik di tataran Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Hasil dari kegiatan tersebut tersusunnya draft (Rumusan Awal) Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerjasama antara LPSK dengan Kejaksaan RI.

of High Prosecutor General and District Prosecutor. The result of this activity was the draft (preliminary formulation) of Technical Guidelines for Cooperation Implementation between the WVPA and the High Attorney of Indonesia.



Pada tahun 2012 LPSK telah menyelenggarakan pendidikan Mediasi pada tanggal 6-9 November 2012, bertempat di Hotel Redtop Jakarta. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berdasarkan atas kerjasama antara LPSK dengan IICT sebagai fasilitator. Kegiatan diikuti oleh 20 peserta dari LPSK. Kegiatan ini diselenggarakan untuk ketiga kalinya atas kerjasama antara Bidang Kerjasama & Diklat LPSK dengan IICT (Indonesian Institute Conflict Transformation).

In 2012, the WVPA had held mediation education on November 6-9, 2012, located in Red Top Hotel, Jakarta. This program for education and training was based on the cooperation between the WVPA and IICT as the facilitator. This event was attended by 20 participants from the WVPA. This activity had been held for three times due to the cooperation between the WVPA's Board of Cooperation and Training and IICT (Indonesian Institute on Conflict Transformation).



Dalam rangka merekatkan jalinan komunikasi dan informasi dengan media, LPSK telah melakukan kegiatan media visit dengan beberapa mas media cetak dan elektronik. Pada tahun 2012 setidaknya telah dilaksanakan tiga kali kegiatan yakni media visit ke SCTV pada 9 Februari 2012, media visit pada Harian Kompas pada 19 Maret 2012, dan media visit di majalah GATRA pada 14 Maret 2012.

In order to have closer bind of communication and information with the media, the WVPA had performed a media visit activity with several printed and electronic mass media. In 2012 respectively, there were at last three times of media visit to SCTV on February 9, 2012; to Kompas newspaper on March 19, 2012; and to GATRA magazine on March 14, 2012.



Pada tanggal 28 September 2012 dilaksanakan pelantikan kepada 3 (tiga) pejabat struktural LPSK. Pejabat yang dilantik adalah Sukri Agama, SH., M.Hum. menjabat sebagai Kabag. Hukum dan Pengaduan Masyarakat; Misbahudin, SE. sebagai Kabag. Umum; dan RM. Aris Santosa, SE. sebagai Kasubag. Kepegawaian.

On September 28, 2012 there was an inauguration of three structural officials of the WVPA. The inaugurated officials were Sukri Agama, SH., M.Hum as the Division Head of Law and Public Complaints; Misbahudin, SE. as General Division Head; and RM. Aris Santosa, SE. as Sub-Division Head of Staffing.